

STRATEGI PENANGANAN KONFLIK DALAM USIA PERNIKAHAN

SATU SAMPAI LIMA TAHUN PERSPEKTIF *AL- DZARĪ'AH*

**(Studi Pasangan Generasi Z di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo
Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

OLEH:

A'YUN AMI CANTIKA

220201110125



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

STRATEGI PENANGANAN KONFLIK DALAM USIA PERNIKAHAN

SATU SAMPAI LIMA TAHUN PERSPEKTIF *AL- DZARĪ'AH*

**(Studi Pasangan Generasi Z di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo
Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

OLEH:

A'YUN AMI CANTIKA

220201110125



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

STRATEGI PENANGANAN KONFLIK DALAM PERNIKAHAN USIA

SATU SAMPAI LIMA TAHUN PERSPEKTIF *SADD AL- DZARĪ'AH*

(Studi Pasangan Generasi Z di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo

Kabupaten Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 Mei 2026



A'yun Ami Cantika

NIM. 220201110125

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama A'yun Ami Cantika NIM. 220201110125 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**STRATEGI PENANGANAN KONFLIK DALAM PERNIKAHAN USIA
SATU SAMPAI LIMA TAHUN PERSPEKTIF *SADD AL- DZARJ'AH*
(Studi Pasangan Generasi Z di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo
Kabupaten Malang)**

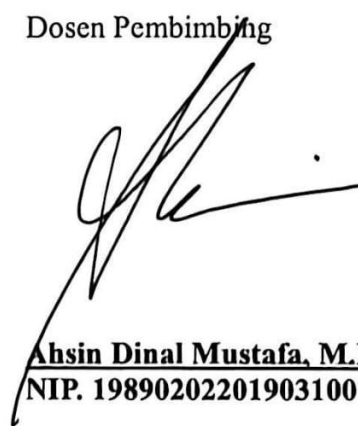
Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 21 Mei 2026
Dosen Pembimbing



Ahsin Dinal Mustafa, M.H.
NIP. 198902022019031007

BUKTI KONSULTASI

Nama : A'yun Ami Cantika
NIM : 220201110125
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Strategi Penanganan Konflik Dalam Pernikahan Usia Satu Sampai Lima Tahun Perspektif *Sadd Al- Dzari'ah* (Studi Pasangan Generasi Z di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	2 September 2025	Konsultasi Judul Proposal	
2	1 Oktober 2025	Konsultasi Proposal Skripsi	
3	2 November 2025	Revisi Proposal	
4	6 November 2025	ACC Seminar Proposal	
5	27 November 2025	Konsultasi Bab I,II, III	
6	6 Mei 2026	Konsultasi Bab IV	
7	11 Mei 2026	ACC Bab IV	
8	18 Mei 2026	Revisi Bab V	
9	20 Mei 2026	ACC Bab V dan revisi lampiran dan abstrak	
10	21 Mei 2026	ACC Skripsi	

Malang, 21 Mei 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara A'yun Ami Cantika, NIM: 220201110125, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**STRATEGI PENANGANAN KONFLIK DALAM USIA PERNIKAHAN
SATU SAMPAI LIMA TAHUN: PERSPEKTIF *AL- DZARI'AH*
(Studi Pasangan Generasi Z di Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo,
Kabupaten Malang)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang skripsi yang dilaksanakan pada 5 Juni 2026
Dengan Penguji:

1. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.
NIP 197903132023211009

(.....)
Ketua

2. Ahsin Dinal Mustafa, M.H.
NIP 198902022019031007

(.....)
Sekretaris

3. Syabbul Bachri, M.HI.
NIP 19850502018011002

(.....)
Penguji Utama



Malang, 15 Juni 2026
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP 197108261998032002

MOTTO

“Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang dari berbuat baik, bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia.”

(Q.S. Al-Baqarah, 224)

“Segala hal menunggu waktunya dan tidak ada mawar yang mekar sebelum waktunya, tunggu saja apa yang menjadi milikmu pasti akan datang kepadamu.

Apa yang sudah tertakar tidak akan tertukar.”

(Penulis)

KATA PENGANTAR

Bismillâhirrahmânnirrahîm. Alhamdulillahillâhirabbill'âmîn, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya dalam seluruh proses, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Strategi Penanganan Konflik Dalam Usia Pernikahan Satu Sampai Lima Tahun Perspektif *Al- Dzari’ah* (Studi Pasangan Generasi Z di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)”**.

Sholawat serta salam selalu terpancarkan pada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan secara syar’i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Skripsi ini dapat diselesaikan melalui setiap proses yang terselip do’a, bimbingan, dukungan dan motivasi untuk menguatkan langkah penulis dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ibu Dr. Jamilah, MA. selaku dosen wali penulis yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
5. Bapak Ahsin Dinal Mustafa, M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengetahuan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk penulis. Dan staff Fakultas Syariah yang berpartisipasi dalam penulisan skripsi. Dengan niat yang ikhlas semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Untuk Abahku Askhar Effendi dan Umikku Nasifah Hermawati. Terima kasih atas doa yang tidak pernah terputus dalam setiap sujud panjang kalian, cinta, kasih sayang, dan dukungan yang terus diberikan selama ini. Setiap tetes keringat yang jatuh, segala pengorbanan dan banyak mimpi yang mungkin terpendam demi kesuksesan anak-anaknya adalah bukti cinta yang tidak bisa diganti dengan apapun. Semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, kebahagiaan, dan rizqi yang barokah hingga dapat selalu kebersamai penulis sampai sukses. Terima kasih telah mengajarkan anak perempuan ini menjadi kuat dan mandiri hingga sampai di titik ini.

8. Kakak penulis, Akhmad Ni'am Surur, serta adik penulis, Azril Aufal Amni dan Azida Azka Jelita, terima kasih telah menjadi bagian perjalanan hidup penulis, meskipun tak selalu diwarnai canda dan tawa tetapi selalu menyelipkan doa yang tulus selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat penulis, Syahda Nabila Dewi, Reza Fernanda, dan Ahlam Dita Putri, yang telah kebersamai penulis hingga detik ini, serta kepada teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, semangat serta do'a tulus yang selalu menguatkan selama perjalanan panjang penyusunan skripsi ini. Semoga kita semua dipermudah dalam meraih cita-cita yang terbaik.
10. Teruntuk Ahmad Fauzan Z. M, terima kasih telah hadir kebersamai penulis. Terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dalam proses panjang perkuliahan dari awal hingga titik ini. Terima kasih juga sudah selalu mendukung, mendengarkan, menghibur, dan selalu ada untuk penulis disaat banyak keraguan dan keinginan menyerah muncul. Maaf jika perjalanan ini tidak selalu mulus, semoga apa yang menjadi keinginan dan harapanmu akan terkabulkan. Teruslah menjadi orang baik.
11. Terakhir, kepada diri sendiri, A'yun Ami Cantika, terima kasih telah bertahan sejauh ini, dengan banyaknya keraguan dan keinginan untuk menyerah. Terima kasih telah tetap berusaha dan terus melangkah,

karena setiap proses yang dilalui menjadi pelajaran yang sangat berharga. Terima kasih sudah menjadi kuat, hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Berbahagialah selalu dimanapun berada. Tetaplah menjadi manusia yang mau berusaha.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan mendapatkan berkah dan bermanfaat.

Malang, 21 Mei 2026

Penulis,

A'yun Ami Cantika
NIM. 220201110125

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	’
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	h	ق	q

خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ	-	

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
و	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
أَوْ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلَ : *haula*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آيَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتَ : *yamūtu*

E. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ: *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ: *al-ḥikmah*

F. SYADDAH (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (-) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا: *rabbanā*

نَجْنَا: *najjainā*

الْحَقُّ: *al-ḥaqq*

الْحَجُّ: *al-ḥajj*

نُعِمُّ: *nu''ima*

عُدُّوْ: *'aduwwu*

Jika huruf ع ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat *kasrah* (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِي: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِي: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلَسَفَةُ: *al-falsafah*

الْبِلَادُ: *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ: *ta'murūna*

النَّوْءُ: *al-nau'*

شيء: *syai'un*

أمرت: *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دين الله: *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz *al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هم في رحمة الله: *hum fī raḥmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
ABSTRAK	xxiii
ABSTRACT	xxiv
المخلص.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian terdahulu	13
B. Kerangka Teori.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	37

A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Jenis dan Sumber Data	38
E. Metode Pengumpulan Data	40
F. Metode Pengolahan Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Profil Lokasi Penelitian.....	43
1. Gambaran Umum Desa Pandansari.....	43
2. Sejarah Desa Pandansari.....	44
B. Strategi Penanganan Konflik dalam Pernikahan Usia Satu sampai Lima Tahun.....	45
C. Analisis Strategi Penanganan Konflik Perspektif <i>Al-dzarī'ah</i>	60
1) Strategi Penanganan Konflik Perspektif <i>Al-dzarī'ah</i>	60
2) Analisis Strategi Penanganan Konflik Perspektif <i>Al-dzarī'ah (Tinjauan Sadd Al-Dzarī'ah dan Fath Al-Dzarī'ah)</i>	65
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 3. 1 Daftar Nama Informan.....	39
Tabel 4. 1 Analisis Strategi Penanganan Konflik	55
Tabel 4. 2 Analisis Strategi Penanganan Konflik Perspektif Al-Dzarī'ah	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 wawancara dengan informan F dan K	87
Gambar 2 wawancara dengan S dan W.....	87
Gambar 3 wawancara dengan N dan R.....	88
Gambar 4 wawancara dengan A dan L	88
Gambar 5 wawancara dengan M dan P.....	89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penelitian.....	85
Lampiran 2 Surat Penerimaan Penelitian	86
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara	87

ABSTRAK

A'yun Ami Cantika, NIM 220201110125, 2026. **Strategi Penanganan Konflik dalam Usia Pernikahan Satu sampai Lima Tahun Perspektif Al-Dzārī'ah** (Studi Pasangan Generasi Z di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang) Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Ahsin Dinal Mustafa, M.H.

Kata Kunci: Strategi Penanganan Konflik, Pernikahan, Generasi Z, *Al-Dzārī'ah*

Konflik dalam pernikahan merupakan hal yang wajar terjadi, terutama pada usia pernikahan satu sampai lima tahun yang merupakan masa penyesuaian bagi pasangan suami istri. Pasangan Generasi Z juga menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan rumah tangga yang berpotensi memicu konflik. Oleh karena itu, diperlukan strategi penanganan konflik yang tepat untuk menjaga keharmonisan keluarga.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan strategi penanganan konflik yang diterapkan oleh pasangan Generasi Z pada usia pernikahan satu sampai lima tahun di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang; dan (2) menganalisis strategi tersebut dalam perspektif *al-dzārī'ah*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan lima pasangan Generasi Z dan didukung oleh dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penanganan konflik yang dilakukan pasangan meliputi memperbaiki komunikasi dan mengalah, keterbukaan dan komunikasi melalui pesan teks, menunggu waktu yang tepat untuk berdiskusi, mengendalikan emosi, serta introspeksi diri dan transparansi kondisi ekonomi. Dalam perspektif *al-dzārī'ah*, strategi-strategi tersebut mengandung unsur *sadd al-dzārī'ah* dan *fath al-dzārī'ah*. Unsur *sadd al-dzārī'ah* terlihat pada upaya mencegah terjadinya kesalahpahaman, pertengkaran, dan konflik yang lebih besar, sedangkan unsur *fath al-dzārī'ah* tampak pada usaha membangun komunikasi yang baik, menumbuhkan kepercayaan, serta mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan pasangan Generasi Z lebih dominan mengarah pada *fath al-dzārī'ah* karena berorientasi pada terciptanya kemaslahatan dan penguatan hubungan suami istri.

ABSTRACT

A'yun Ami Cantika, Student ID 220201110125, 2026. Conflict Management Strategies in One to Five Years of Marriage from the Perspective of Al-Dzārī'ah (A Study of Generation Z Couples in Pandansari Village, Poncokusumo District, Malang Regency). Undergraduate Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Supervisor: Ahsin Dinal Mustafa, M.H.

Keywords: Conflict Resolution Strategies, Marriage, Generation Z, Al-Dzārī'ah.

Conflict in marriage is a common occurrence, especially during the first to fifth years of marriage, which constitute a period of adjustment for married couples. Generation Z couples also face various challenges in their marital lives that may trigger conflicts. Therefore, appropriate conflict management strategies are needed to maintain family harmony.

This study aims to: (1) describe the conflict management strategies implemented by Generation Z couples in the first to fifth years of marriage in Pandansari Village, Poncokusumo District, Malang Regency; and (2) analyze these strategies from the perspective of al-dzārī'ah. This research is an empirical study employing a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews with five Generation Z couples and supported by documentation.

The results show that the conflict management strategies employed by the couples include improving communication and being willing to compromise, maintaining openness and communicating through text messages, choosing the right time for discussion, controlling emotions, as well as practicing self-reflection and financial transparency. From the perspective of al-dzārī'ah, these strategies contain elements of both sadd al-dzārī'ah and fath al-dzārī'ah. The element of sadd al-dzārī'ah is reflected in efforts to prevent misunderstandings, disputes, and more serious conflicts, while the element of fath al-dzārī'ah is evident in efforts to build effective communication, foster mutual trust, and create marital harmony. The findings indicate that the strategies implemented by Generation Z couples are predominantly oriented toward fath al-dzārī'ah, as they emphasize the realization of benefit (maṣlaḥah) and the strengthening of marital relationships.

الملخص

أعيون أمي كانتيك، رقم القيد 220201110125، سنة 2026م. استراتيجيات معالجة النزاعات في السنوات الخمس الأولى من الزواج من منظور الذريعة) دراسة على أزواج الجيل Z في قرية باندانساري، ناحية بونجوكوسومو، محافظة مالانج. (بحث جامعي، قسم الأحوال الشخصية الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: .أحسن دينال مصطفى، الماجستير

الكلمات المفتاحية: استراتيجيات معالجة النزاع، الزواج، الجيل Z، الذريعة.

تُعَدّ النزاعات الزوجية أمراً طبيعياً في الحياة الأسرية، ولا سيما في السنوات الخمس الأولى من الزواج التي تمثل مرحلة التكيف بين الزوجين. كما يواجه أزواج الجيل Z تحديات متنوعة في حياتهم الزوجية قد تؤدي إلى نشوء النزاعات. لذلك، تبرز الحاجة إلى استراتيجيات مناسبة لمعالجة النزاعات من أجل المحافظة على استقرار الأسرة وانسجامها.

يهدف هذا البحث إلى: (1) وصف استراتيجيات معالجة النزاعات التي يطبقها أزواج الجيل Z في السنوات الخمس الأولى من الزواج بقرية باندانساري ناحية بونجوكوسومو محافظة مالانج؛ و(2) تحليل هذه الاستراتيجيات من منظور الذريعة. ويُعد هذا البحث من البحوث الميدانية ذات المنهج الوصفي الكيفي. وقد جُمعت البيانات من خلال المقابلات مع خمسة أزواج من الجيل Z، إضافة إلى الوثائق الداعمة.

وأظهرت نتائج البحث أن استراتيجيات معالجة النزاعات التي يتبعها الأزواج تشمل تحسين التواصل والتنازل عند الحاجة، والشفافية والتواصل عبر الرسائل النصية، واختيار الوقت المناسب للحوار، وضبط الانفعالات، ومحاسبة النفس مع الشفافية في الأمور الاقتصادية. ومن منظور الذريعة، تشتمل هذه الاستراتيجيات على عناصر سد الذريعة وفتح الذريعة معاً. ويتجلى سد الذريعة في الجهود الرامية إلى منع سوء الفهم والمشاجرات والنزاعات الأكبر، في حين يظهر فتح الذريعة في السعي إلى بناء تواصل فعال، وتعزيز الثقة المتبادلة، وتحقيق الانسجام الأسري. كما بيّنت نتائج البحث أن الاستراتيجيات التي يطبقها أزواج الجيل Z تميل بدرجة أكبر إلى فتح الذريعة؛ لأنها تتجه نحو تحقيق المصلحة وتعزيز العلاقة بين الزوجين.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW yang bertujuan membentuk keluarga yang stabil, melanjutkan keturunan serta mewujudkan kehidupan yang harmonis. Dalam pelaksanaannya, pernikahan melibatkan proses penyerahan dari wali pengantin perempuan kepada calon suami, yang bertujuan membangun rumah tangga sebagai sarana ibadah dan pengabdian kepada Allah SWT. Sebagai makhluk sosial juga dianjurkan untuk hidup bersama orang lain dengan saling mendukung dan melengkapi.¹ Dalam hubungan suami istri tidak selalu berjalan tanpa hambatan, karena perbedaan karakter, latar belakang, dan cara pandang sering kali memunculkan konflik. Konflik dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar, namun apabila tidak dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi permasalahan yang lebih serius hingga berujung pada perceraian. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat dalam mengelola konflik agar keharmonisan rumah tangga tetap terjaga.²

Pada masa awal pernikahan, yaitu antara satu sampai lima tahun, pasangan suami istri berada dalam tahap penyesuaian terhadap peran dan tanggung jawab baru. Proses ini mencakup berbagai aspek, seperti ekonomi, komunikasi, serta pembagian peran dalam rumah tangga. Ketidaksesuaian

¹ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," SEIKAT: *Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Hukum*, no. 1 (2022): 23-24 <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>

² Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 189.

harapan sering kali menjadi pemicu munculnya konflik. Jika tidak ditangani secara tepat, konflik tersebut dapat berkembang menjadi perselisihan yang berkelanjutan.³

Tingginya angka perceraian di Indonesia, termasuk di Kabupaten Malang, menunjukkan bahwa konflik dalam rumah tangga menjadi persoalan yang serius. Data Pengadilan Agama Kabupaten Malang mencatat bahwa pada tahun 2025 terdapat 5.305 kasus perceraian, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5.620 kasus. Mayoritas perceraian tersebut didominasi oleh cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri, yang menunjukkan adanya ketidakpuasan dalam hubungan rumah tangga.⁴

Selain itu, faktor ekonomi dan perselisihan yang terus-menerus juga menjadi penyebab terjadinya perceraian. Tingginya jumlah perkara perceraian menunjukkan bahwa intensitas konflik rumah tangga masih cukup tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa banyak pasangan belum mampu mengelola konflik secara efektif, terutama pada masa awal pernikahan.

Jika dikaitkan dengan kondisi generasi z, perkembangan zaman turut memengaruhi pola hubungan dalam keluarga. Generasi z tumbuh di era digital dimana mereka lahir antara tahun 1997 sampai 2012. Generasi

³ Nurjanis, "Peran Kemaafan Pasangan dalam Menjaga Stabilitas Hubungan Romantis pada awal pernikahan," *Journal of Education and Culture* no. 2 (2025): 20 <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/jec/article/download/1332/648/4379>

⁴ Ra Indrata, "Menurun, di Kabupaten Malang Ada 5.305 Perkara Perceraian," *Malang Post*, 7 Januari 2026, diakses 28 April 2026, <https://malang-post.com/2026/01/07/menurun-di-kabupaten-malang-ada-5-305-perkara-perceraian/>

ini berkembang dalam lingkungan yang sangat dekat dengan teknologi, mereka cenderung memiliki pola pikir terbuka, menjunjung kebebasan, serta terbiasa dengan komunikasi yang cepat.⁵ Namun demikian, kondisi tersebut juga dapat menimbulkan tantangan tersendiri dalam kehidupan rumah tangga, terutama karena belum matangnya kesiapan emosional serta minimnya pengalaman dalam membangun hubungan jangka panjang.

Perkembangan teknologi dan media sosial memberikan kemudahan dalam mengakses informasi mengenai kehidupan keluarga dan pola hubungan, namun tidak sering pasangan akan lebih mudah membandingkan kehidupan rumah tangganya dengan kehidupan orang lain yang terlihat sempurna. Tidak sedikit pasangan yang memiliki ekspektasi tinggi terhadap pasangan dan kehidupan rumah tangganya. Kondisi tersebut dapat memicu perselisihan dan konflik karena merasa kurang puas dengan harapannya. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan menangani konflik yang baik agar tidak mudah terpengaruh oleh faktor yang mengganggu keharmonisan rumah tangga.⁶

Dalam menghadapi konflik rumah tangga, diperlukan strategi yang mampu membantu pasangan dalam menyelesaikan permasalahan secara konstruktif. Setiap pasangan memiliki cara yang berbeda. Namun, tidak semua cara tersebut efektif dalam menjaga keharmonisan hubungan. Oleh

⁵ Mohammad Rizqi, "Mengungkap Misteri Generasi Z: Fakta-Fakta Menarik Tentang Gen Z," UNESA, 28 Februari 2024, diakses 12 Juni 2025, <https://terapan-administrasi.vokasi.unesa.ac.id/post/mengungkap-misteri-generasi-z-fakta-fakta-menarik-tentang-gen-z>

⁶ Miftahur Rohman, "Dinamika Konflik Keluarga Era Digital: Pengaruh Media Sosial Terhadap Hubungan Keluarga," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, no. 2 (2024): 912

sebab itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat sosial dan psikologis, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai keagamaan.⁷

Dalam hukum Islam dikenal konsep *al-dzari'ah* yang secara umum diartikan sebagai sarana atau perantara yang mengantarkan seseorang kepada tujuan tertentu, baik yang mengarah pada kemaslahatan maupun kemafsadatan. Konsep ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu *sadd al-dzari'ah* yang berfungsi menutup jalan menuju kerusakan dan *fath al-dzari'ah* yang bertujuan membuka jalan menuju kemaslahatan.⁸ Dalam konteks rumah tangga, berbagai strategi yang dilakukan pasangan dalam menangani konflik dapat dipahami sebagai bentuk *al-dzari'ah* karena strategi tersebut menjadi sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Upaya seperti mengendalikan emosi, menghindari perkataan yang menyakiti pasangan, dan mencegah konflik berlarut-larut dapat dikategorikan sebagai *sadd al-dzari'ah*, sedangkan komunikasi yang baik, musyawarah, dan saling memahami kebutuhan pasangan dapat dipandang sebagai *fath al-dzari'ah* yang berorientasi pada terwujudnya keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, konsep *al-dzari'ah* dinilai relevan untuk menganalisis strategi penanganan konflik yang dilakukan pasangan Generasi Z dalam usia pernikahan satu sampai lima tahun.

Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah yang memiliki cukup banyak pasangan muda.

⁷ Wirawan, *Manajemen Konflik* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 63.

⁸ Nasrullah, "Teori Sadd al-Dzari'ah dan Fath al-Dzari'ah sebagai Pertimbangan Penentuan Hukuman pada Peraturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, No. 2 (2019), 230. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2.223-242>

Pada tahun 2022 terdapat lebih dari 3 pasangan yang menikah dibawah usia 19 tahun.⁹ Kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat yang turut memengaruhi dalam mempercepat pelaksanaan pernikahan. Meskipun demikian, pada tahun 2023-2025 angka pernikahan dini di Desa Pandansari mengalami penurunan. Namun, pada dasarnya pasangan yang menikah pada usia berapapun tetap menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan rumah tangga, terutama dalam menghadapi konflik yang muncul.

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik mengenai pencegahan dan penyelesaian konflik dalam rumah tangga. Berbagai strategi penanganan konflik yang dilakukan pasangan Generasi Z menarik untuk dikaji lebih lanjut guna mengetahui sejauh mana strategi tersebut mampu menjaga keharmonisan rumah tangga. Selain itu, strategi-strategi tersebut perlu dianalisis melalui perspektif *al-dzari'ah* untuk melihat apakah tindakan yang dilakukan cenderung mengarah pada kemaslahatan atau justru berpotensi menimbulkan kemafsadatan dalam kehidupan keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa pengelolaan konflik dalam pernikahan usia satu sampai lima tahun merupakan hal yang sangat penting, khususnya bagi pasangan generasi z. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai strategi penanganan

⁹ Dewien Nabelah Agustin, Firdausi Nurharini, dan Laili Mas Ulliyah Hasan, "Pernikahan Usia Dini dan Konstruksi Gender: Analisis Teori Peter L. Berger (Studi di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)," *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, no. 2 (2023): 143
https://www.researchgate.net/publication/376471479_Pernikahan_Anak_Usia_Dini_dan_Konstruksi_Identitas_Gender_Analisis_Teori_Peter_L_Berger_Studi_di_Desa_Pandansari_Poncokusumo_Kabupaten_Malang

konflik serta bagaimana konsep *al-dzarī'ah* dapat digunakan untuk menganalisis strategi penanganan konflik dalam kehidupan rumah tangga.

Penelitian ini difokuskan pada pasangan generasi z di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Tujuannya adalah untuk mengetahui strategi penanganan konflik yang digunakan serta menganalisisnya dalam perspektif *al-dzarī'ah*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta menjadi referensi bagi pasangan muda dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi penanganan konflik yang digunakan oleh pasangan generasi z pada usia pernikahan satu sampai lima tahun di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang?
2. Bagaimana strategi penanganan konflik pasangan generasi z usia pernikahan satu sampai lima tahun perspektif *al-dzarī'ah* di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan strategi penanganan konflik yang diterapkan oleh pasangan generasi z pada usia pernikahan satu sampai lima tahun di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

2. Menganalisis prinsip *al-dzarī'ah* dalam strategi penanganan konflik pada pernikahan usia satu sampai lima tahun oleh pasangan generasi z di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi banyak manfaat bagi para pihak yang membacanya. Berikut penjelasan mengenai manfaat penelitian:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai strategi penanganan konflik dalam pernikahan, khususnya pada pasangan Generasi Z dengan usia pernikahan satu sampai lima tahun. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai konsep *al-dzarī'ah* sebagai salah satu pendekatan dalam hukum Islam untuk menganalisis berbagai strategi yang digunakan dalam menangani konflik rumah tangga berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan kemaafsadatan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi, sumber informasi, dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta pemahaman mengenai pentingnya strategi penanganan konflik dalam mewujudkan keluarga yang harmonis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi pasangan yang sudah menikah terutama pasangan generasi z dalam mengelola konflik rumah tangga secara efektif, sebab pernikahan bukan hanya tentang cinta namun sebuah tanggung jawab sehingga tercipta keluarga yang rukun dan harmonis.

b. Bagi Akademisi dan Lembaga

Diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi untuk pengembangan kajian di bidang hukum keluarga Islam yang lebih efektif. Selain untuk menambah referensi, juga bisa dapat digunakan sebagai bahan untuk edukasi dan pembelajaran dalam memahami bagaimana prinsip hukum Islam dapat diimplementasikan dengan baik.

E. Definisi Operasional

1. Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu (*strategos*) yang berarti jenderal atau pemimpin militer. Awalnya, kata strategi ini digunakan untuk menggambarkan seni dalam merancang, mengatur dan melaksanakan rencana untuk memenangkan peperangan.¹⁰ Strategi juga

¹⁰ Husein Umar, *Strategic Management in Action* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2008), 30.

melibatkan pertimbangan terhadap kondisi yang dihadapi, potensi hambatan serta cara dalam memanfaatkan peluang yang ada. Dengan demikian, strategi adalah proses merencanakan dan menentukan langkah-langkah penting yang dibuat untuk jangka panjang dengan tujuan agar mencapai hasil yang diinginkan secara baik dan efisien.¹¹

2. Konflik

Konflik dapat diartikan sebagai sebuah pertentangan antara dua orang atau lebih yang diantara dua pihak tersebut mempunyai tujuan atau kepentingan yang berbeda sebagai penyebab munculnya sebuah konflik.¹² Perbedaan tersebut sering kali menjadi penyebab terjadinya ketegangan, kesalahpahaman, bahkan perselisihan yang berkepanjangan. Meskipun demikian, konflik merupakan hal yang wajar terjadi, namun cara seseorang dalam mengelolanya menjadi faktor yang sangat penting. Kemampuan mengendalikan emosi sangat diperlukan agar konflik dapat diselesaikan dan tidak menimbulkan dampak yang lebih besar.

3. *Al-Dzari'ah*

Al-dzari'ah pada hakikatnya merupakan segala bentuk sarana atau perantara, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang dapat mengantarkan pada terjadinya suatu hukum. Suatu perbuatan tidak

¹¹ Mimin Yatminiwati, *Manajemen Strategi: Buku Ajar Perkuliahan Bagi Mahasiswa* (Lumajang: Widya Gama Press, 2019), 3.

¹² Dela Mudmahillah Tul.M dkk., "Strategi dan Pendekatan Dalam Mengelola Konflik," *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, no. 1 (2023): 92 <https://jurnalisticqomah.org/index.php/jimeca/article/view/103/103>

hanya dinilai dari hasil akhirnya, tetapi juga dari dampak serta tujuan yang ditimbulkannya. Dalam penerapannya, al-dzari'ah terbagi menjadi dua, yaitu *fath al-dzari'ah* yang berarti membuka jalan terhadap perbuatan yang membawa kepada kebaikan atau kewajiban, dan *sadd al-dzari'ah* yang berarti menutup jalan terhadap perbuatan yang berpotensi mengantarkan pada kemudharatan atau hal yang dilarang.¹³

4. Generasi Z

Generasi Z adalah sekelompok orang yang lahir setelah generasi milenial yaitu sekitar tahun 1997 sampai 2012. Generasi ini juga dapat disebut sebagai generasi net atau generasi internet karena mereka tumbuh dan berkembang di era perkembangan teknologi, internet dan media sosial yang sangat pesat.¹⁴ Mereka cenderung lebih mudah mengakses informasi, aktif menggunakan media sosial dan terbiasa melakukan komunikasi melalui platform digital. Lingkungan yang

¹³ H. Hasanuddin Hambali, "Kedudukan al-Dzari'ah dalam Hukum Islam", *Al-Qalam*, No. 63, (1997), 12. <https://files.core.ac.uk/download/pdf/267964236.pdf>

¹⁴ Lingga Sekar Arum, Amira Zahrani, dan Nickyta Arcindy Duha, "Karakteristik Generasi Z Dan Kesiapannya Dalam Menghadapi Bonus Demografi 2030," *Accounting Student Research Journal*, no. 1 (2023): 64 <https://ejournal.upnvj.ac.id/asrj/article/download/5812/2397>

dipenuhi teknologi tersebut membentuk pola pikir, gaya hidup yang lebih mandiri dan cara berinteraksi mereka dalam hubungan sosial.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi penelitian ini, penulis menyusun pembahasan secara sistematis ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan yaitu sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang berisi uraian mengenai latar belakang masalah sebagai dasar penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, definisi operasional untuk memperjelas istilah-istilah yang digunakan serta sistematika pembahasan sebagai kerangka keseluruhan dalam penyusunan penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang berisi penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti, baik untuk menunjukkan relevansi maupun perbedaan antara penelitian yang telah ada dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Selain itu, bab ini juga memuat kerangka teori yang digunakan sebagai dasar konseptual dalam menganalisis permasalahan penelitian khususnya yang berhubungan dengan penerapan *al- dzarī'ah* dalam strategi penanganan konflik dalam pernikahan.

Bab III Metode Penelitian menjelaskan proses pelaksanaan penelitian yang digunakan. Bagian ini menjelaskan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data yaitu data

primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini menyajikan hasil penelitian berupa data dan fakta yang diperoleh melalui hasil wawancara dan dokumentasi dengan pasangan generasi z di Desa Pandansari kemudian data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan prinsip *al- dzarī'ah* mengenai strategi penanganan konflik dalam pernikahan usia satu sampai lima tahun pada pasangan generasi z.

Bab V Penutup merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun sebagai ringkasan dari seluruh hasil penelitian, sedangkan saran berisi harapan peneliti agar hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan secara optimal, baik sebagai bahan pertimbangan maupun sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya sehingga dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dimasa depan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berikut beberapa penelitian terdahulu yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ceria Ayuni Putri tahun 2022 yang berjudul “Manajemen Konflik Pada Pernikahan *Dual-Career Family* Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pegawai Pemerintah Kota Semarang di Wilayah Kecamatan Genuk)” Penelitian ini membahas tentang pengelolaan konflik dalam rumah tangga yang kedua pasangan sama-sama bekerja, dengan latar belakang sebagai pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan berfokus pada bagaimana konflik dalam rumah tangga muncul serta bagaimana pasangan tersebut mengupayakan penyelesaiannya dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵

Dilihat dari persamaannya, sama- sama mengkaji konflik dalam rumah tangga serta cara penanganannya dalam perspektif hukum Islam. Keduanya melihat bahwa konflik merupakan hal yang wajar dalam

¹⁵ Ceria Ayuni Putri, *Manajemen Konflik Pada Pernikahan Dual-Career Family Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pegawai Pemerintah Kota Semarang Di Wilayah Kecamatan Genuk).*” (Skripsi: Semarang, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022), https://repository.unissula.ac.id/27510/1/30501800015_fullpdf.pdf

kehidupan berumah tangga, namun perlu dikelola dengan baik agar tidak berkembang menjadi permasalahan yang lebih serius. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut secara khusus berfokus pada pasangan *dual-career family* yang bekerja sebagai pegawai pemerintah, sehingga permasalahannya sering terkait dengan beban pekerjaan dan pembagian peran dalam rumah tangga. Sementara itu, penelitian ini tidak membatasi pekerjaan istri, baik bekerja maupun tidak, melainkan berfokus pada pasangan generasi Z dengan usia pernikahan satu sampai lima tahun. Selain itu, pendekatan yang digunakan juga berbeda, dimana penelitian tersebut menggunakan perspektif hukum Islam secara umum, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif *al-dzari'ah* untuk menganalisis strategi penanganan konflik yang dilakukan pasangan Generasi Z, baik sebagai sarana pencegahan terhadap kemafsadatan maupun sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Elis Dwi Putri tahun 2024 dengan judul “Tinjauan Sadd Az-Zhari’ah terhadap Pernikahan di Kalangan S1 IAIN Curup pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam”¹⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan pengalaman mahasiswa yang menikah pada masa studi. Penelitian ini membahas motivasi pernikahan di kalangan mahasiswa serta perubahan yang dirasakan setelah memasuki kehidupan rumah tangga.

¹⁶ Elis Dwi Putri, “Tinjauan Sadd Az-Zhari’ah Terhadap Pernikahan Di Kalangan Mahasiswa S1 IAIN Curup Pada Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam” (Skripsi, Curup, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024), [https://e-theses.iaincurup.ac.id/7209/1/Full%20Tek s-14.pdf](https://e-theses.iaincurup.ac.id/7209/1/Full%20Tek%20s-14.pdf)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi keputusan menikah, seperti dorongan pribadi karena merasa sudah cukup usia dan mampu, keinginan menjaga diri dari perbuatan zina, serta pengaruh lingkungan seperti media sosial dan teman sebaya. Dalam analisis *sadd az-zhariah*, pernikahan tersebut dipandang dari dua sisi, yaitu mafsada dan maslahah. Dari sisi mafsada seperti permasalahan nasab pada kasus tertentu. Namun dari sisi maslahah, pernikahan dapat menjadi sarana untuk menghindari perbuatan zina serta bentuk ketaatan kepada Allah SWT.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Elis Dwi Putri karena sama-sama menggunakan konsep *al-dzarī'ah* sebagai pendekatan dalam menganalisis fenomena yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan kemafsadatan dalam hukum Islam. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian dan perspektif yang digunakan. Penelitian Elis Dwi Putri secara khusus menggunakan perspektif *sadd al-dzarī'ah* yang berfokus pada upaya pencegahan terhadap kemafsadatan dalam fenomena pernikahan mahasiswa, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif *al-dzarī'ah* yang mencakup *sadd al-dzarī'ah* dan *fath al-dzarī'ah* untuk menganalisis strategi penanganan konflik dalam rumah tangga pasangan Generasi Z dengan usia pernikahan satu sampai lima tahun. Selain itu, penelitian tersebut berfokus pada motivasi dan dampak pernikahan di kalangan

mahasiswa, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada strategi pengelolaan konflik dalam kehidupan rumah tangga.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Nias Yuliantika dan Lukman Santoso pada tahun 2024 dengan judul “Strategi Manajemen Konflik Dalam Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*)”. Penelitian tersebut menjelaskan faktor dan penyebab terjadinya konflik dalam hubungan pernikahan jarak jauh, serta strategi manajemen konflik yang diterapkan pasangan untuk menjaga keberlangsungan dan keharmonisan rumah tangga.¹⁷ Persamaan penelitian yaitu sama meneliti tentang strategi penanganan atau manajemen konflik dalam pernikahan sebagai upaya menjaga keharmonisan rumah tangga. Keduanya menyoroti pentingnya komunikasi dan pemahaman antar pasangan dalam menghadapi konflik yang muncul. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian diatas lebih berfokus pada konteks pernikahan jarak jauh.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Amirah Hanun dan Diana Rahmasari pada tahun 2022 yang berjudul "Manajemen Konflik Pernikahan pada Perempuan yang Menikah di Usia Muda". Penelitian ini membahas upaya manajemen konflik, penyebab terjadinya konflik serta faktor yang mendukung penerapan manajemen konflik pernikahan pada perempuan usia

¹⁷ Nias Yuliantika dan Lukman Santoso, “Strategi Manajemen Konflik Dalam Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*),” *Jatiswara*, no. 1 (2024) https://www.researchgate.net/publication/379450801_Strategi_Manajemen_Konflik_Dalam_Pernikahan_Jarak_Jauh

muda.¹⁸ Persamaannya adalah membahas cara menangani konflik khususnya pada rentang usia pernikahan 1–5 tahun yang rentan terhadap masalah adaptasi, emosi, dan peran rumah tangga. Keduanya juga menekankan pentingnya strategi atau manajemen konflik sebagai upaya menjaga keharmonisan hubungan, serta sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali pengalaman pasangan secara mendalam. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menemukan bahwa konflik dipengaruhi oleh faktor internal seperti kematangan emosi dan faktor eksternal seperti tekanan pendidikan atau lingkungan sosial. Dalam penelitian tersebut, konflik muncul karena pendidikan dan emosi yang belum stabil, sedangkan strategi yang digunakan meliputi akomodasi, kolaborasi, dan menghindari konflik.

Namun demikian, perbedaan penelitian ini terletak pada pendekatan dan fokus kajiannya. Penelitian Amirah Hanun lebih bersifat deskriptif-psikologis karena menjelaskan penyebab, bentuk, serta faktor yang memengaruhi manajemen konflik pada perempuan yang menikah di usia muda. Sementara itu, penelitian ini menggunakan perspektif *al-dzarī'ah* untuk menganalisis strategi penanganan konflik dalam rumah tangga berdasarkan potensi kemaslahatan dan kemafsadatan yang ditimbulkannya menurut hukum Islam. Selain itu, penelitian tersebut hanya berfokus pada

¹⁸ Amirah Hanun, Diana Rahmasari, “Manajemen Konflik Pernikahan Pada Perempuan Yang Menikah Pada Usia Muda,” *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, no. 6 (2022) https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/character/article/download/47026/39382&ved=2ahUKEwi44Jf0qqGUAXVhwzgGHd_tEcAQFnoECCIQAQ&sqi=2&usg=AOvVaw0GfYuYV7DxR16Rapc1MAul

perempuan yang menikah di usia muda, sedangkan penelitian ini mengkaji pasangan suami istri secara menyeluruh, khususnya pasangan Generasi Z dengan usia pernikahan satu sampai lima tahun.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ceria Ayuni Putri, Manajemen Konflik Pada Pernikahan <i>Dual-Career Family</i> Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pegawai Pemerintah Kota Semarang Di Wilayah Kecamatan Genuk).” Skripsi: Semarang, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.	Adapun persamaan penelitian adalah sama-sama mengkaji manajemen konflik dalam pernikahan dan menggunakan perspektif hukum Islam.	Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus kepada pasangan <i>Dual-Career Family</i> yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kota Semarang wilayah kecamatan Genuk. Semestara penelitian ini berfokus pada pasangan generasi z tanpa membatasi status pekerjaan. Selain itu penelitian tersebut menggunakan perspektif hukum Islam secara umum, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan <i>al-dzari’ah</i> .
2.	Elis Dwi Putri, “Tinjauan <i>Sadd Az-Zhari’ah</i> Terhadap Pernikahan Di Kalangan Mahasiswa S1 IAIN Curup Pada Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam,” Skripsi,	Persamaan penelitian terletak pada penggunaan perspektif <i>al-dzari’ah</i> sebagai pendekatan analisis serta menempatkan nilai-nilai Islam sebagai dasar dalam memahami	Perbedaannya penelitian ini terletak pada perspektif dimana penelitian Elis Dwi Putri secara khusus menggunakan perspektif <i>sadd al-dzari’ah</i> sedangkan penelitian ini menggunakan

	Curup, Agama Negeri Curup, 2024.	Institut Islam Curup,	fenomena yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga.	perspektif <i>al-dzarī'ah</i> yang mencakup <i>sadd al-dzarī'ah</i> dan <i>fath al-dzarī'ah</i> . Selain itu, penelitian Elis Dwi Putri berfokus pada motivasi menikah di kalangan mahasiswa yang sedang dalam masa studi dan lebih menekankan pada aspek sebab dan akibat pernikahan. Sedangkan penelitian penulis fokus pada proses atau cara mengelola konflik dalam kehidupan rumah tangga.
3.	Jurnal Nias Yuliantika dan Lukman Santoso dengan judul “Strategi Manajemen Konflik Dalam Pernikahan Jarak Jauh (<i>Long Distance Marriage</i>)” (2024)		Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu membahas strategi penanganan atau manajemen konflik dalam pernikahan sebagai upaya menjaga keharmonisan rumah tangga.	Perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus pada pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh. Sementara penelitian ini, lebih fokus pada pasangan yang hidup dalam satu lingkungan, yang selanjutnya dianalisis menggunakan perspektif <i>al-dzarī'ah</i> .
4.	Jurnal Amirah Hanun dan Diana Rahmasari tahun 2022 dengan judul “Manajemen Konflik Pernikahan Pada Perempuan Yang Menikah Di Usia Muda”		Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang manajemen konflik dalam pernikahan di usia muda. Dan secara khusus membahas rentang usia pernikahan 1-5 tahun.	Adapun perbedaan penelitian adalah penelitian tersebut hanya berfokus pada perempuan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pasangan suami istri secara menyeluruh.

B. Kerangka Teori

1. Strategi

a. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *strategos*, yang terbentuk dari kata *stratos* yang berarti “militer” dan *ag* yang berarti “memimpin”.¹⁹ Secara umum, strategi dapat dipahami sebagai cara atau langkah yang dirancang untuk memanfaatkan berbagai sumber daya secara efektif guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penerapannya, strategi disusun dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Dengan demikian, strategi berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan aspek-aspek yang perlu diprioritaskan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara optimal.²⁰

Christensen menjelaskan bahwa strategi memiliki pengertian yang berbeda sesuai dengan bidang penggunaannya. Dalam bidang militer, strategi berkaitan dengan pengaturan kekuatan untuk memenangkan pertempuran. Dalam bidang politik, strategi digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya nasional demi mencapai tujuan negara. Dalam bidang ekonomi, strategi berhubungan dengan pengelolaan sumber daya yang terbatas, sedangkan dalam dunia perusahaan strategi berfungsi sebagai

¹⁹ Murdifi Haming, *Manajemen Produksi Modern*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), 49.

²⁰ George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1992), 64.

pedoman dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan organisasi.²¹

Bryson menjelaskan bahwa suatu strategi dapat dikategorikan sebagai strategi pengembangan apabila berorientasi pada penciptaan kondisi masa depan yang lebih baik dibandingkan keadaan saat ini. Penerapan strategi semacam ini sangat dipengaruhi oleh dukungan lingkungan eksternal yang memadai, karena keberhasilannya tidak hanya bergantung pada kemampuan internal organisasi. Selain itu, Bryson menegaskan bahwa perencanaan yang disusun secara formal dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dalam merancang dan mengimplementasikan strategi pengembangan tersebut agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara efektif.²²

b. Strategi Penanganan Konflik

Strategi penanganan konflik merupakan berbagai upaya yang dilakukan untuk mengelola, mengurangi, dan menyelesaikan konflik agar tidak berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar. Dalam konteks rumah tangga, strategi penanganan konflik berperan penting dalam menjaga keharmonisan hubungan suami istri serta mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis. Adapun strategi penanganan konflik menurut Thomas-Kilmann meliputi sebagai berikut:

²¹ Supriyono, *Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis*, (Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta, 1998), 7.

²² Suwarsono Muhammad, *Strategi Pemerintahan*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 86.

1) Strategi Kompetisi (*Competing*)

Strategi kompetisi merupakan strategi penyelesaian konflik yang berorientasi pada kemenangan salah satu pihak. Dalam strategi ini, seseorang berusaha mempertahankan kepentingan, pendapat, atau tujuannya sendiri tanpa terlalu mempertimbangkan kepentingan pihak lain. Akibatnya, penyelesaian konflik sering kali menghasilkan kondisi di mana satu pihak menang dan pihak lainnya mengalah atau mengalami kerugian.²³

2) Strategi Akomodasi (*Accommodating*)

Strategi akomodasi merupakan strategi penyelesaian konflik yang lebih mengutamakan kepentingan pihak lain dibandingkan kepentingan diri sendiri. Dalam strategi ini, seseorang cenderung mengalah dan menerima keinginan pihak lain demi menjaga hubungan yang baik serta menghindari konflik yang berkepanjangan. Meskipun dapat menciptakan suasana yang lebih harmonis, penggunaan strategi ini secara berlebihan dapat menyebabkan kepentingan pribadi kurang diperhatikan.

3) Strategi Kolaborasi (*Collaborating*)

Strategi kolaborasi merupakan strategi penyelesaian konflik yang berupaya mencapai solusi yang dapat memuaskan kedua

²³ Alfian Ihsan Ramadhani dkk., “Teori Manajemen Konflik” *Pusat Publikasi Ilmu Manajemen*, no. 1 (2025): 119 <https://doi.org/10.59603/ppiman.v3i1.635>

belah pihak. Dalam strategi ini, masing-masing pihak bekerja sama untuk memahami permasalahan, mengidentifikasi kebutuhan, serta mencari alternatif penyelesaian yang memberikan manfaat bersama. Oleh karena itu, kolaborasi sering dianggap sebagai strategi yang paling efektif dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan berkelanjutan.

4) Strategi Penghindaran (*Avoiding*)

Strategi penghindaran dilakukan dengan cara menghindari atau menunda pembahasan konflik yang terjadi. Strategi ini umumnya digunakan ketika masalah yang menjadi sumber konflik dianggap tidak terlalu penting atau ketika kondisi emosional para pihak belum memungkinkan untuk mencari solusi secara objektif. Melalui penghindaran sementara, pihak-pihak yang berkonflik dapat memperoleh waktu untuk menenangkan diri sehingga konflik tidak berkembang menjadi pertengkaran yang lebih besar.

5) Strategi Kompromi atau Negosiasi (*Compromising*)

Strategi kompromi atau negosiasi merupakan cara penyelesaian konflik yang dilakukan melalui proses saling memberi dan menerima antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam strategi ini, masing-masing pihak bersedia mengurangi sebagian tuntutan atau kepentingannya demi mencapai kesepakatan bersama. Dengan demikian, penyelesaian yang dihasilkan

diharapkan dapat diterima oleh semua pihak serta meminimalkan potensi kerugian yang mungkin timbul akibat konflik.²⁴

Berdasarkan kelima strategi tersebut, tidak semua strategi digunakan secara sama oleh pasangan suami istri. Pemilihan strategi dipengaruhi oleh karakter, kondisi konflik, serta tujuan yang ingin dicapai dalam penyelesaian masalah rumah tangga.

2. Konflik

a. Pengertian Konflik

Konflik berasal dari kata *configere* yang artinya saling memukul atau berbenturan. Konflik merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, karena pada dasarnya setiap individu pasti pernah mengalami perbedaan atau pertentangan dengan orang lain dalam berbagai bentuk.²⁵ Dengan demikian, konflik dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidaksesuaian, pertentangan, atau perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kondisi ini muncul akibat adanya perbedaan kebutuhan, kepentingan, tujuan, pendapat, maupun nilai-nilai yang dianut sehingga menghambat tercapainya keinginan individu maupun kelompok dalam masyarakat. Dengan kata lain, konflik

²⁴ Gus Badrudin, "Penyebab Konflik Ketidakharmonisan dalam Keluarga Ditinjau dari Al-Qur'an," *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 1, (2024), 22–23. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/691/521>

²⁵ Benjamin dkk., *Buku Ajar Manajemen Konflik* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017), 2&5.

akan berpotensi terjadi dan akan lenyap jika masyarakat itu sendiri tidak ada.²⁶ Meskipun konflik sering dipandang sebagai hal negatif, konflik juga memiliki sisi positif. Konflik dapat berfungsi sebagai pendorong perubahan, membuka ruang diskusi dan mendorong munculnya inovasi dan perbaikan, baik dalam kehidupan sosial maupun dalam suatu organisasi.

b. Macam-macam konflik

Konflik dapat dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan pelaku, sifat dan jangka waktunya. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa konflik memiliki karakteristik yang berbeda tergantung pada penyebabnya dan dapat terjadi dalam banyak situasi.

1) Konflik ditinjau dari pelakunya terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

a) Konflik Vertikal

Konflik vertikal merupakan konflik yang terjadi antara pihak-pihak yang memiliki perbedaan tingkatan atau kedudukan dalam suatu organisasi maupun kelompok. Konflik biasanya terjadi karena adanya perbedaan

²⁶ Siti Nurjana Barjo, Eddy Rachmat, dan Sri Haryati, *Manajemen Konflik* (Solok: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), 5.

kepentingan, kewajiban, atau cara pandang dalam menjalankan tugas.

b) Konflik Horizontal

Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antara individu maupun kelompok yang memiliki kedudukan yang setara, umumnya karena kesalahpahaman antar pihak yang berada pada tingkat yang sama baik dalam organisasi maupun kehidupan sosial.

c) Konflik Diagonal

Konflik diagonal adalah konflik yang terjadi disebabkan karena adanya perlakuan yang tidak adil dalam pembagian sumber-sumber daya organisasi kepada seluruh unit kerja yang ada dalam organisasi. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan adanya rasa iri, kecewa dan sakit hati dari pihak yang merasa dirugikan.²⁷

2) Konflik ditinjau dari segi sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu:

a) Konflik secara terbuka

Konflik secara terbuka adalah konflik yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat, atau suatu organisasi dan dapat diketahui oleh orang lain. Biasanya ditunjukkan

²⁷ Kusworo, *Manajemen Konflik & Perubahan Organisasi* (Sumedang: Alqaprint Jatinagor, 2019), 46-47.

melalui pertengkaran, perdebatan, maupun tindakan yang dapat dilihat oleh lingkungan sekitar maupun media.

b) Konflik secara tertutup

Konflik secara tertutup ini hampir sama dengan konflik terpendam, hanya pada konflik secara tertutup ini masing- masing pihak yang bersebrangan sudah saling menyadari bahwa diantara mereka tidak ada kesalahpahaman, dan mereka meyakini sedang berkonflik.

3) Ditinjau dari jangka waktunya konflik juga terbagi menjadi dua, yaitu:

a) Konflik sesaat

Konflik sesaat adalah konflik yang terjadi secara spontan konflik terjadi dengan cepat, mendadak tidak direncanakan. Pada umumnya konflik ini terjadi karena adanya kesalahpahaman atau ketersinggungan antara yang satu dengan yang lainnya.

b) Konflik berkelanjutan

Konflik berkelanjutan ini merupakan konflik yang berlangsung dalam waktu yang lama dan cenderung sulit diselesaikan. Konflik ini dapat dipengaruhi oleh masalah

yang terus berulang serta adanya rasa kecewa yang dipendam dalam jangka waktu yang lama.²⁸

c. Konflik dalam pernikahan

Konflik dalam pernikahan dapat diartikan sebagai perselisihan, pertengkaran atau perbedaan pendapat yang terjadi antar individu yang memiliki ikatan perkawinan, hubungan darah, atau komitmen sebagai sebuah keluarga yang hidup bersama dalam satu rumah untuk jangka waktu yang lama. Dalam hubungan pernikahan, suami istri saling bergantung satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidup, menjalankan peran keluarga serta mencapai tujuan bersama.²⁹ Dan setiap pasangan memiliki keinginan dan pandangan yang berbeda dalam menjalani kehidupan bersama.

Konflik dalam pernikahan biasanya muncul jika salah satu atau kedua belah pihak merasa bahwa keinginan atau tujuan yang ingin dicapai terhambat oleh pasangannya. Selain itu, konflik dalam pernikahan juga dapat dipengaruhi oleh proses penyesuaian diri antara pasangan, termasuk dalam hal kecocokan karakter, kebiasaan sehari-hari dan tingkat kedekatan emosional pada

²⁸ Kusworo, *Manajemen Konflik & Perubahan Organisasi*, 47-49.

²⁹ Husni Sutanto dkk., *Buku Ajar Model dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2020), 2-3.

pasangan.³⁰ Berikut beberapa jenis konflik dalam keluarga menurut sadarjoen, sebagai berikut:

1) *Zero Sum dan Motive Conflict Zero sum conflict*

Merupakan konflik yang kerap muncul dari kedua belah pihak yang saling bertentangan, dan tidak ada yang ingin mengalah. Sementara itu, *motive conflict* merupakan ketegangan yang muncul ketika salah satu pasangan ingin mendapatkan keuntungan atau manfaat yang lebih besar dibandingkan pasangannya.

2) *Personality Based dan Situational Conflict Personality Based*

Merupakan karakter atau watak kepribadian seseorang yang selalu ditonjolkan dalam interaksi sehari-hari. Sedangkan *situational conflict* mengarah pada keadaan atau konflik yang terjadi pada situasi tertentu seperti mood yang buruk, lingkungan dan keadaan lainnya.³¹

3) *Basic dan non basic conflict Basic conflict*

Konflik yang terjadi karena harapan dari kedua belah pihak pasangan tidak sesuai dengan realitas yang terjadi. *Basic conflict*, dilatarbelakangi oleh faktor biologis, kondisi finansial, dan aspek lainnya dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan

³⁰ Maudy Fathia, M. Ibrahim Aziz, dan Ais Surasa, "Konflik dalam Keluarga Modern dan Akar Permasalahannya," *Nalar Fiqh: Jurnal Hukum Islam* no. 1 (2023): 16 <https://doi.org/10.30631/nf.v14i1.1339>

³¹ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Konflik Marital: Pemahaman Konseptual Dan Alternatif Solusinya* (Bandung: Refika Aditama, 2005) 35-36.

Non Basic Conflict akibat perubahan situasional atau kondisi tertentu.³²

4) Konflik yang Tak Terelakkan

Konflik ini bersumber dari kecenderungan seseorang yang memiliki ambisi tinggi terhadap sesuatu yang diinginkan, tetapi tidak diimbangi dengan usaha untuk mencapainya. Mereka biasanya tidak intropeksi diri dalam mendapatkan sesuatu.

3. *Al-Dzarī'ah*

a. Pengertian

Secara etimologis, istilah *al-dzarī'ah* berasal dari kata Arab الذريعة yang memiliki makna jalan, sarana, atau perantara. Kata tersebut berakar dari *dzara'a* yang mengandung arti keberlanjutan (*al-imtidād*) dan pergerakan (*al-ḥarakah*). Selain itu, akar kata yang sama juga ditemukan pada istilah *al-dzirā'*, yaitu ukuran satu hasta yang dihitung dari siku hingga ujung jari tengah. Adapun secara terminologis, *al-dzarī'ah* dipahami sebagai segala sesuatu yang berfungsi sebagai sarana atau media yang dapat mengantarkan seseorang kepada tujuan tertentu, baik yang mengarah pada kemaslahatan maupun kemafsadatan.³³

Pada awal penggunaannya, istilah *al-dzarī'ah* merujuk pada seekor unta yang digunakan oleh masyarakat Arab sebagai sarana

³² Husni Sutanto dkk., *Buku Ajar Model dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga*, 14.

³³ Muhammad ibn Mukram ibn Mandzur, *Lisan al-Arab*, (Baerut: Dar Shadir, t.t), 1698

dalam berburu. Unta tersebut dijadikan alat untuk mendekati hewan buruan tanpa menimbulkan kecurigaan, sehingga pemburu dapat bersembunyi di baliknya hingga berada pada jarak yang memungkinkan untuk melepaskan anak panah. Dari ilustrasi tersebut, Ibn al-A‘rabi menjelaskan bahwa *al-dzari’ah* merupakan suatu kiasan bagi segala sesuatu yang berfungsi sebagai sarana atau perantara untuk mencapai tujuan tertentu.³⁴

b. Dasar hukum *al-dzari’ah* dalam Islam

Keberadaan *al-dzari’ah* sebagai salah satu konsep dalam hukum Islam memiliki dasar hukum yang dapat ditemukan dalam Al-Qur’an maupun hadis. Dasar-dasar tersebut menunjukkan adanya pertimbangan terhadap sarana dan akibat suatu perbuatan dalam penetapan hukum. Di antara dalil yang digunakan sebagai landasan adalah Q.S. Al-Kahfī ayat 79 serta hadis Nabi Muhammad SAW berikut.

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ
مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

Artinya:

“Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Maka, aku bermaksud membuatnya cacat karena di hadapan

³⁴ Muhammad ibn Mukarram ibn Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Shadir, tt), juz 3, 207

mereka ada seorang raja (zalim) yang mengambil setiap perahu (yang baik) secara paksa."³⁵

Dan sabda Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعُوهُ، وَهَرِّقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجَلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ دَنُوبًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُبَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ» رواه البخاري

Artinya:

"Dari Abu Hurairah berkata: "Ada seorang Arab Badui yang kencing di masjid, lalu para sahabat memarahinya, maka Rasulullah bersabda: "Biarkan dia, tuangkan saja pada kencingnya air satu timba, sesungguhnya kalian diutus untuk membawa kemudahan dan bukan di utus untuk menyulitkan" (HR. Bukhari)³⁶

c. Pembagian *Al-dzari'ah*

1) *Sadd Al-Dzarī'ah*

Secara bahasa, *sadd al-dzarī'ah* terdiri dari dua kata yaitu "*sadd*" dan "*al-dzarī'ah*". Kata "*sadd*" memiliki arti menutup menghalangi, atau menahan sesuatu yang terbuka supaya tidak bisa dilewati atau digunakan. Sedangkan "*al-dzarī'ah*" berarti sarana, jalan, atau perantara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Adapun secara istilah, *sadd al-dzarī'ah* adalah upaya menutup atau menyumbat semua jalan

³⁵Qur'an Kemenag, "Q.S. Al-Kahfi ayat 79", <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/18?from=1&to=96>

³⁶ Muhammad ibn Ismail Abi Abdillah al-Bukhari, *Shahih Bukhari: juz 1*, (Kairo: Dar Thauq an-Najah, 1422 H), 54.

yang dapat mengarah atau menuju kepada kerusakan atau maksiat sehingga hal-hal negatif dapat dihindari sejak awal.³⁷

2) *Fath Al-Dzarī'ah*

Fath al-dzarī'ah merupakan konsep yang berlawanan dengan *sadd al-dzarī'ah*. Secara terminologis, *fath al-dzarī'ah* diartikan sebagai pembukaan atau pemberian ruang terhadap suatu perbuatan yang pada dasarnya bersifat mubah karena perbuatan tersebut dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan yang dianjurkan atau diperintahkan oleh syariat. Dengan demikian, suatu perbuatan tidak hanya dinilai dari status hukumnya secara langsung, tetapi juga dari manfaat dan tujuan yang dapat diwujudkannya. Oleh karena itu, *fath al-dzarī'ah* mencakup berbagai tindakan yang berpotensi mengantarkan kepada kemaslahatan, baik yang bersifat anjuran maupun kewajiban menurut syariat Islam.

d. Pembagian *Al-Dzarī'ah* Menurut Ibnu Qayyim

Menurut Ibnu Qayyim, segala sesuatu yang mengarah kepada kerusakan (*al-dzarī'ah*) dapat dibagi menjadi empat tingkatan. Setiap tingkatan tersebut harus dilakukan upaya pencegahan (*sadd*) sehingga tidak menyebabkan seseorang

³⁷ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 169.

melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Adapun bentuk-bentuk *al-dzari'ah* yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut.³⁸

Pertama: *al-dzari'ah* sebagai sarana yang secara langsung menyebabkan kerusakan. Seperti minuman keras yang menyebabkan seseorang menjadi mabuk (hilang kesadaran), menuduh orang lain berzina dapat menyebabkan timbulnya fitnah di masyarakat, dan perbuatan zina mengakibatkan tidak jelasnya garis keturunan. Semua perbuatan dan perkataan yang bersifat negatif ini dapat menimbulkan kejahatan dan dosa, sehingga perlu dicegah.³⁹

Kedua: *al-dzari'ah* merupakan sarana yang boleh digunakan, tetapi dengan niat atau tujuan yang mengarah kepada perbuatan yang tidak baik. Seperti seseorang yang menjalankan akad nikah, namun ia memiliki niat untuk bercerai setelah melakukan pernikahan, atau seseorang yang melakukan akad jual beli tetapi dengan tujuan memperoleh keuntungan yang mengandung unsur riba. Perbuatan semacam ini juga tidak boleh dilakukan.⁴⁰

Ketiga: *al-dzari'ah* sebagai sarana yang boleh digunakan dan tidak disertai niat yang mengarah kepada perbuatan tidak baik,

³⁸ Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah* (w. 751 H/1350 M) (Klaten: Lakeisha, 2020), 62-64.

³⁹ Panji Adam Agus Putra, "Konsep *Sadd Al-Dzari'ah* Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Dan Aplikasinya Dalam Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'âmalah Mâliyyah*)," *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, no. 1 (2024): 1141 <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.926>

⁴⁰ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), 195.

namun jika perbuatan itu dilakukan maka menimbulkan kemudharatan yang lebih besar daripada kemaslahatannya. Seperti melakukan shalat pada waktu-waktu yang dilarang, mencaci maki Tuhan orang-orang musyrik saat mereka masih berada di tempat, dan seorang isteri yang ditinggal wafat suaminya tetap berhias dan berdandan pada masa penantian 'iddah.

Keempat: *al-dzarī'ah* sarana yang boleh digunakan dan dalam kondisi tertentu dapat mengarah kepada kerusakan atau dosa, namun kemaslahatannya jauh lebih besar daripada kerusakan yang mungkin timbul. Seperti melihat wanita yang sedang dalam proses pinangan.⁴¹

Menurut Ibnu al-Qayyim dalam *I'lam al-Muwaqqi'in*, *sadd al-dzarī'ah* dapat diterapkan selama tidak bertentangan dengan kebutuhan dan kemaslahatan. Selain itu, tidak dapat diterapkan ketika mengabaikan kemaslahatan yang ditimbulkan dan akibat mafsadat yang lebih besar. Ini berbeda dengan hilah, atau merekayasa hukum, yang dapat mengarah pada memperbolehkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Hilah, di sisi lain adalah merekayasa hukum dengan cara yang licik. Suatu perbuatan atau perantara harus ditutup meskipun tidak dimaksudkan untuk menyebabkan kemafsadatan. Ini adalah prinsip yang dikenal sebagai

⁴¹ Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah* (w. 751 H/1350 M), 66-74.

sadd al-dzārī'ah, di mana Ibnu al-Qayyim membagi sesuatu yang diharamkan menjadi dua bagian: sesuatu yang mengandung mafasid dan perantara yang dapat membawa mafasid.⁴²

⁴² Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *I'lamul Muwaqi'in Panduan Hukum Islam Edisi Indonesia*, diterjemahkan: Asep Saefullah FM dan Kamaluddin Sa'diyatulharamain (Pustaka Azzam: 2000), 545.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan yaitu metode pengamatan terhadap perilaku nyata yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Fokus penelitian ini terletak pada individu dalam menjalankan interaksi dalam kehidupan sehari-hari.⁴³

Dalam penerapannya, pendekatan tersebut dimanfaatkan untuk mengkaji secara lebih mendalam strategi penanganan konflik dalam pernikahan yang berada pada rentang usia satu hingga lima tahun di kalangan pasangan generasi Z. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah relevansi strategi tersebut dalam perspektif *Al-dzari'ah*, khususnya dalam upaya mencegah timbulnya konflik yang lebih besar dalam kehidupan rumah tangga.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis kualitatif. Pendekatan yuridis kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk deskriptif analitis. Data tersebut diperoleh dari keterangan informan, baik secara tertulis maupun lisan, serta dari perilaku nyata yang kemudian diamati dan dipahami secara menyeluruh sebagai satu kesatuan yang utuh.⁴⁴

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

⁴⁴ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (Gresik: Unigres Press, 2022), 160-161.

Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya mendeskripsikan bagaimana strategi yang digunakan oleh pasangan generasi z di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dalam menangani konflik pada usia pernikahan satu sampai lima tahun, yang kemudian ditinjau menggunakan perspektif *Al-dzari'ah*.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti terletak di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Desa ini dipilih karena banyak pasangan yang menikah di usia muda dan masih ditemukan fenomena pernikahan usia dini yang terjadi di lingkungan masyarakat.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder agar hasil penelitian menjadi akurat dan memiliki dasar yang kuat.

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber asli tanpa melalui perantara atau pihak lain.⁴⁵

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui teknik wawancara dan dokumentasi sehingga data ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat, dan sesuai dengan fokus penelitian. Sumber informan yang diwawancara adalah pasangan generasi z yang telah menikah dalam rentang waktu satu hingga lima tahun.

⁴⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 71.

Tabel 3. 1 Daftar Nama Informan

No.	Nama	Keterangan
1.	F dan K	Pasangan gen z dengan usia pernikahan satu tahun
2.	N dan R	Pasangan gen z dengan usia pernikahan dua tahun
3.	M dan P	Pasangan gen z dengan usia pernikahan tiga tahun
4.	S dan W	Pasangan gen z dengan usia pernikahan empat tahun
5.	A dan L	Pasangan gen z dengan usia pernikahan lima tahun

2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung. Maksudnya, sumber data tersebut berasal dari data yang sudah ada seperti buku, jurnal dan artikel ilmiah lainnya. Dalam penelitian, sumber data sekunder sebagai landasan teoritis sekaligus bahan pendukung yang membantu peneliti memahami konteks masalah serta memperkuat analisis terhadap data primer.⁴⁶

⁴⁶ Undari Sulung and Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier, " *Jurnal Edu Research*, no. 5 (2024): 113.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan dengan tujuan memperoleh informasi yang akurat, mendalam, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.⁴⁷ Melalui wawancara, peneliti dapat menggali data secara mendalam, menacakup pandangan, pengalaman dan sikap informan terhadap penelitian ini. Wawancara ini menggunakan semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan yang fleksibel yang artinya peneliti memiliki daftar pertanyaan atau topik utama yang ingin dijelajahi, namun tetap memberi ruang bagi informan untuk berbicara secara bebas dan mendalam.⁴⁸ Wawancara juga sebagai sarana untuk memahami secara menyeluruh perspektif informan sebagai sumber data penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahap dalam penelitian yang bertujuan untuk memastikan data yang diperoleh dapat diolah menjadi informasi yang

⁴⁷ Sirajuddin Saleh, *Mengenal Penelitian Kualitatif: Panduan Bagi Peneliti Pemula* (Gowa: Agma, 2023), 53.

⁴⁸ Farah Fadila, Safriani, Eliana, Muammar Khaddafi, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara Data Collection In Qualitative Research: Interviews" *JIIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA* no. 7 (2025): 13447
<https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/4377>

lebih akurat, terstruktur dan relevan dengan fokus penelitian. Berikut beberapa tahap yang bisa digunakan dalam pengolahan data, antara lain:

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data merupakan proses pemeriksaan ulang terhadap seluruh data yang telah dikumpulkan sebelumnya dengan tujuan untuk memastikan bahwa data tersebut sudah lengkap, jelas dan relevan dengan kebutuhan penelitian.⁴⁹ Pada tahap ini, peneliti memeriksa kembali setiap catatan dan jawaban untuk menghindari kekeliruan dan kekurangan data agar data yang dianalisis benar mampu untuk mendukung hasil penelitian.

2. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan proses pengelompokan seluruh data yang telah diperoleh, baik dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, hasil dari catatan langsung dilapangan. Data yang terkumpul kemudian dibaca dan dianalisis secara mendalam, selanjutnya disusun ke dalam kelompok sesuai dengan kebutuhan dan fokus penelitian agar lebih terarah dan mudah dipahami.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data merupakan proses untuk memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Proses ini melibatkan kegiatan pemeriksaan, pengecekan ulang, serta penilaian terhadap kesesuaian

⁴⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 123.

data yang asli maupun dengan kebutuhan penelitian. Tujuannya untuk meminimalkan terjadinya kesalahan, kekeliruan dan informasi yang menyesatkan akibat data yang tidak valid.⁵⁰ Selain itu, verifikasi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kepercayaan terhadap hasil penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengolah menyederhanakan data sehingga lebih mudah dipahami.⁵¹ Tujuannya adalah untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Selain itu, analisis data bertujuan untuk melihat atau menjelaskan kesesuaian antara teori yang digunakan dengan hasil temuan peneliti di lapangan, serta menjelaskan alasan atau faktor yang mendukung hasil temuan tersebut.

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses pengolahan data yang bertujuan untuk merangkum hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Proses ini membutuhkan ketelitian untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan sesuai dengan data yang akurat. Selain itu, kesimpulan juga harus mampu menjawab rumusan masalah penelitian serta mencerminkan keseluruhan hasil penelitian.

⁵⁰ Ima, "Verifikasi Data: Proses Penting Dalam Pengelolaan Informasi Yang Akurat," 11 Maret 2025, diakses 01 Oktober 2025, <https://tesis.id/blog/verifikasi-data-proses-penting-dalam-pengelolaan-informasi-yang-akurat/>

⁵¹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* 129-130.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Pandansari

Pandansari adalah desa di wilayah Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Yang terletak di lereng sebelah barat kaki Gunung Semeru. Karena letak geografisnya yang berada di dataran tinggi, desa ini memiliki karakteristik iklim yang dingin dengan suhu harian pada malam hari yang sering kali menyentuh angka 20 derajat celsius. Suasana sejuk dan tanah yang subur menjadikan sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani apel dan jeruk.⁵²

Jumlah penduduk Desa Pandansari per tahun 2025 sebanyak 7.187 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 3.680 dan perempuan sebanyak 3.507.⁵³ Dalam lima tahun terakhir, terdapat sekitar 237 pasangan yang melangsungkan pernikahan dan 13,5% diantaranya termasuk dalam kategori pernikahan dini.

Secara administratif, wilayah Pandansari memiliki batasan geografis yang strategis, yakni di sebelah utara dengan Desa Poncokusumo, Desa Sumberejo di sisi selatan, serta Desa Ngadireso di

⁵² https://id.wikipedia.org/wiki/Pandansari,_Poncokusumo,_Malang, diakses 27 Februari 2026.

⁵³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, "Kecamatan Poncokusumo Dalam Angka 2025," diakses 10 Mei 2026 Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang [https://malangkab.bps.go.id/Kecamatan Poncokusumo Dalam Angka 2025](https://malangkab.bps.go.id/Kecamatan%20Poncokusumo%20Dalam%20Angka%202025) <https://www.google.com/url?q=https://malangkab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/b62f46f61d25c5b2d56e2e9a/kecamatan-poncokusumo-dalam-angka-2025.html&sa=U&ved=2ahUKEwiJnurN3MCUAXWw7TgGHfTOJikQFnoECCQQAQ&usg=AOvVaw3oxPEXryFYuNERqanMx9Xb>

bagian barat. Sementara itu, di sebelah timur, wilayah desa ini bersinggungan langsung dengan kawasan hutan lindung milik Perhutani. Desa Pandansari awalnya hanya terdiri dari Dusun Krajan Pandansari dan Dusun Wonosari, sejak tahun 2009 desa ini telah dimekarkan dengan kehadiran Dusun Sukosari. Hingga saat ini, Dusun Krajan Pandansari tetap memegang peran sentral sebagai pusat pemerintahan dan lokasi berdirinya Balai Desa.

2. Sejarah Desa Pandansari

Sejarah Desa Pandansari berawal dari masa peralihan Kerajaan Majapahit menuju Kesultanan Demak pada abad ke-15. Seorang bangsawan Majapahit bernama Raden Sari melakukan pengembaraan ke lereng Gunung Semeru demi mencari ketenangan dan mulai membabat alas di wilayah yang dulunya dikenal sebagai Telogopuro (wilayah dengan banyak telaga). Perjuangan ini kemudian dilanjutkan oleh tokoh-tokoh seperti Mbah Subhan (Mbah Sibah) yang namanya kini abadi sebagai nama telaga serta Syaikh Syuroidin, seorang utusan dari Kerajaan Demak. Nama Pandansari sendiri akhirnya dipilih sebagai bentuk penghormatan kepada Raden Sari sekaligus filosofi dari tanaman Pandan yang harum dan kaya manfaat. Hingga kini, jejak sejarah Telogopuro masih dapat disaksikan melalui keberadaan telaga-telaga bersejarah seperti Telaga Sibah, Telaga Asto (Seto), dan Telaga Belik yang tetap lestari di desa tersebut.⁵⁴

⁵⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Pandansari,_Poncokusumo,_Malang, diakses 27 Februari 2026.

B. Strategi Penanganan Konflik dalam Usia Pernikahan Satu sampai Lima Tahun

Strategi penanganan konflik menjadi hal yang penting, mengingat setiap pasangan memiliki cara yang berbeda-beda dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan. Kemampuan dalam mengelola konflik tidak hanya berpengaruh terhadap keberlangsungan hubungan tetapi juga terhadap interaksi sehari-hari antara suami dan istri. Konflik yang dikelola dengan baik dapat memperkuat ikatan emosional dan meningkatkan pemahaman bersama, sebaliknya konflik yang tidak tertangani dengan baik berpotensi menimbulkan jarak dan keretakan dalam hubungan pernikahan.

Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, diperoleh temuan yang menggambarkan bentuk pemicu konflik, pengaruh media sosial bagi generasi z dan strategi penanganan konflik yang diterapkan oleh pasangan suami istri yang termasuk golongan generasi z dalam menjalin hubungan pernikahan.

1. Pasangan F dan K

Pasangan F dan K merupakan pasangan pertama dalam penelitian ini. F menikah pada usia 23 tahun, sementara K menikah pada usia 19 tahun. Saat ini keduanya sudah menjalani pernikahan selama satu tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak.

Tantangan utama yang dirasakan pasangan F dan K adalah menjaga keseimbangan antara kesibukan pekerjaan dan komunikasi dalam hubungan rumah tangga. F memiliki jadwal kegiatan yang cukup padat, hal tersebut

telah di sampaikan kepada K sebelum menikah. Namun demikian, realita kehidupan berumah tangga ternyata menghadirkan tantangan yang tidak dapat diantisipasi sejak awal. Selain menjadi tantangan, hal tersebut juga menjadi pemicu konflik yang terjadi pada pasangan F dan K:

F menyampaikan: *“Pemicu paling utama nggeh komunikasi, tapi sebelum aku nikah jadwalku akeh, dadi jarang moleh intine. Sebelum nikah iku wes kesepakatan, intine aku ngomong kegiatanku gini. Tapi jenenge wong rumah tangga, wong loro, kan normal e perempuan pingin diperhatikan, nah lek aku ngerasakno koyok rodok kurang perhatian, dadi disitu seng memicu. Pokok pemicu e ya komunikasi, menurut seng biasa e di kita.”*

K: *“Nggeh, kalau suami sudah sibuk kadang ngge merasa agak diabaikan, padahal suami selalu pamit dan menjelaskan ke saya. Tapi rasanya tetap beda, ada rasa sepi gitu kalau suami pulang malam terus, apalagi sekarang sudah ada bayi, jadi lebih sensitif.”⁵⁵*

Perasaan diabaikan yang dialami oleh K, meskipun sebenarnya tidak, menunjukkan bahwa konflik dalam pernikahan tidak selalu bermula dari tindakan yang keliru. Kebutuhan akan kehadiran emosional dari pasangan merupakan aspek yang sangat mendasar.

Penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari pasangan F dan K dirasakan memberikan cukup manfaat, terutama dalam menjaga komunikasi di tengah kesibukan bekerja.

F: *“Media sosial ya pengaruh tapi tetap diminimalisir, tetep ada pengaruh seng kurang apik dan sebijak mungkin di kami berdua berusaha ngambil seng apik. Seng manfaat iku juga kan aku jarang ndek omah tapi tiap hari ya pulang, adanya media sosial atau chat misal istri minta beli apa. Terus bisa dijadikan bahan pembelajaran sebelum menentukan langkah. Intine lebih banyak manfaat e, kalo mudharat e yo ono ae.”⁵⁶*

⁵⁵ Kharidotul, Wawancara, 19 Februari 2026

⁵⁶ Falah, Wawancara, 19 Februari 2026

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai alat komunikasi dan sumber pembelajaran. Pasangan ini mampu mengambil sisi positif dari media sosial dengan memanfaatkan konten yang mereka temukan sebagai bahan diskusi dan pembelajaran bersama.

Dalam menyelesaikan konflik, pasangan F dan K mengandalkan pendekatan komunikasi yang terbuka dan kesediaan suami untuk mengalah terlebih dahulu demi meredakan ketegangan.

F: "Di kasih uang mbak, ditanyai maunya istri apa, pengen apa, sebagai wong lanang kudu ngerti sela e kepingine istri opo sak mampue iku dituruti nanti akhir e selesai dengan sendirinya. Misal pingin barang ini, ya sebagai permintaan maafnya kulo ke istri. Umumnya laki-laki yang ngalah soale semakin menyerang semakin kalah, jadi kudu lebih memahami seng perempuan. Pokoknya ya komunikasi itu ditata, diperbaiki."

Strategi yang digunakan pasangan ini menggambarkan adanya kesadaran bersama bahwa komunikasi yang baik merupakan kunci utama dalam mengelola konflik. Kesediaan suami untuk menjadi pihak yang lebih dahulu mengalah bukan berarti menyerah, melainkan bentuk kebijaksanaan dalam menjaga suasana rumah tangga.

2. Pasangan N dan R

N dan R telah menjalani pernikahan selama dua tahun dan telah dikaruniai seorang anak. N menikah pada usia 22 tahun, sementara R pada usia 25 tahun. Tantangan awal yang dihadapi pasangan ini adalah penyesuaian terhadap kehidupan bersama.

R: "Saya sering ngalahe mbak, soale istri ini ngeyelan daripada geheran pokok ngga seng salah banget. Lek koyok salah aku yo kudu negur, lek sepele yo wes."

Selain persoalan penyesuaian, konflik dalam rumah tangga menurut N sering dipicu oleh kebiasaan suami yang pulang larut malam ketika berkumpul bersama teman-temannya.

N: "*Kadang kalau suami main sama teman-temannya suka sampai malam banget pulangnye. Kalau pas sudah punya anak ini rasanya beda, namanya kegiatan di rumah itu enggak ada habisnya ya, saya capek mengurus anak sendiri terus. Kalau suami pulang malam jadi gampang emosi.*"

Sementara itu, menurut R adalah ketika anaknya diperlakukan berbeda atau dibanding-bandingkan dengan cucu lain oleh pihak keluarga,

R: "*Kan sekarang tetanggan sama ibu dan bapak saya, kan enggak enak enggak bebas. Saya kan punya adik ya sudah punya anak nah anak saya itu misal kaya dibedakan ya jadi muncul konflik. Soale belum bisa yang rumah sendiri. Saya ya kasihan anak saya kalo dibedakan. Mau ngomong sama bapak ya ngga enak. Namanya rumah tangga kadang ya ngga mesti mbak, bisa keuangan juga.*"⁵⁷

Dalam penggunaan media sosial, N mengungkapkan adanya perubahan yang cukup terasa setelah kehadiran anak. Jika sebelumnya media sosial hanya digunakan sebagai sarana hiburan, kini ia menjadi cermin yang tidak selalu menyenangkan ketika dilihat dalam kondisi emosional yang rentan.

N: "*Ngge biasa e scroll, tapi sebelum punya anak biasa mawon, tapi pas sudah punya anak itu sering terpengaruh, koyok biasane tentang keluarga kadang suami membantu merawat nopo mboten nggeh ngoten-ngoten niku, muncul kata-kata apa gitu jadi kok merasa ngga podo karo iki ngoten biasa e. Tapi ya sering diambil sisi baiknya saja.*"⁵⁸

R: "*Nek kulo yo biasa ae ke media sosial, enggak terpengaruh.*"

⁵⁷ Rizqi, Wawancara, 18 Februari 2026

⁵⁸ Nihayatul, Wawancara, 18 Februari 2026

Fenomena perbandingan sosial yang dialami oleh N merupakan dampak yang umum terjadi dalam penggunaan media sosial. Konten yang menampilkan keluarga ideal di media sosial tidak selalu mencerminkan realita, namun dapat memunculkan perasaan tidak puas terhadap kondisi yang sedang dialami.

Strategi yang dikembangkan oleh pasangan N dan R dalam menangani konflik adalah keterbukaan dalam menyampaikan perasaan. N memanfaatkan pesan teks sebagai media untuk mengungkapkan perasaan yang sulit disampaikan secara langsung, terutama ketika ekspresi wajah berpotensi memperkeruh suasana.

N: "*Biasae ngge diomongkan berdua dulu, kadang ya saling ngalah, dilihat salahe ryen misal pendapat kulo seng bener ngge kulo rodok mekso. Kalau saya sama suami ya harus lebih terbuka saja. Sekarang kalau ada unek-unek ya dikeluarkan, diomongin biar nggak dipendam terus. Kalau dipendam kan tidak baik untuk ke depannya. Nah, misalnya kalau tidak berani ngomong langsung, saya chat ke suami padahal ya sama-sama lagi di rumah saya di kamar, suami di luar biar tidak kelihatan wajahnya. Biasanya raut wajah juga mempengaruhi. Kalau sudah benar-benar baikan baru ngobrol langsung, dibicarakan lagi. Misalnya kalau pengen sesuatu ya saling sharing saja biar tahu keinginannya masing-masing.*"

F: "*Digawe guyon, istri iku yo konco, lek meneng-meneng an hp an dewe kan bahaya.*"⁵⁹

Mencoba saling terbuka terhadap pasangan menjadi strategi yang tepat agar dapat memahami keinginan satu sama lain. Menggunakan komunikasi pesan teks sebelum berbicara secara langsung menunjukkan cara bijak dalam mengelola konflik. Strategi ini membantu kedua pihak untuk terlebih dahulu menenangkan diri sebelum membahas persoalan

⁵⁹ Nihayatul dan Rizqi, Wawancara, 18 Februari 2026

secara langsung, sehingga diskusi dapat berlangsung tanpa dipengaruhi oleh emosi sesaat.

3. Pasangan M dan P

Pasangan M dan P telah menjalani pernikahan selama tiga tahun. M menikah pada usia 19 tahun, sementara P pada usia 24 tahun. Dan sudah dikaruniai seorang anak.

Tantangan yang dihadapi pasangan ini adalah mengelola ego masing-masing ketika berhadapan dengan situasi yang memerlukan keputusan bersama.

M: "Mungkin tantangan seng kulo alami selama niki niku pas beda pendapat terus saling mempertahankan ego masing-masing jadikan masalah e tambah besar, merembet kemana-mana."

Selanjutnya, Konflik dalam rumah tangga pasangan M dan P lebih sering muncul karena perbedaan cara dalam menghadapi masalah.

M: "Mungkin kesalahpahaman, koyok cara pandang yang berbeda dalam menangani masalah. Biasae perempuan nek ada masalah iku kan ngga mau didiemin kan pengen e langsung ngomong."

Sedangkan dari sudut pandang suami.

P: "Biasa e meneng sek mbak cek nggag tambah emosi. Bukan ngga mau menyelesaikan masalah, tapi lek pas emosi takute kelepasan ngomong sesuatu seng nyelekit. Nah baru nanti dibicarakan bareng. Istri mungkin kadang salah paham, kirain saya ngga mau bahas."⁶⁰

Dalam kehidupan pernikahan pasangan M dan P penggunaan media sosial sebagai sarana berbagi informasi mengenai pengasuhan anak.

M: "Dari media sosial lek nggag penting tak lewati mbak, kalo lewat yang penting kaya parenting anak, langsung tak kirim ke suami."

⁶⁰ Mila dan Puja, Wawancara, 28 Februari 2026

Sisi positif yang dimanfaatkan pasangan ini dalam penggunaan media sosial adalah sebagai bahan diskusi bersama tentang parenting anak, bagaimana parenting tersebut dapat diterapkan dalam pola pengasuhan anak mereka.

Seiring berjalannya waktu, pasangan M dan P mengembangkan pendekatan yang lebih matang dalam menangani konflik, yakni dengan belajar mendengarkan terlebih dahulu sebelum memberikan respons, serta menghindari pemaksaan kehendak secara sepihak.

*M: "Kalo aku nunggu momen yang pas buat ngobrol, misal suami baru pulang kerja ya ditahan dulu, nanti pas suami udah ngga capek baru diomongin. Sekarang kalau ada masalah kami coba dengarkan dulu satu sama lain, tidak langsung menyalahkan."*⁶¹

Perubahan pola dalam penanganan konflik yang dilakukan oleh pasangan ini menunjukkan adanya perkembangan kemampuan untuk menahan diri, mencari waktu yang tepat, dan bersama-sama merumuskan solusi merupakan tanda kedewasaan dalam mengelola perbedaan. Pasangan ini mulai menyadari bahwa perbedaan cara berpikir bukanlah hambatan, melainkan hal yang saling melengkapi jika dikelola dengan baik.

4. Pasangan S dan W

Pasangan S dan W telah menjalani pernikahan selama empat tahun. S menikah pada usia 22 tahun dan W pada usia 25 tahun. Tantangan utama pasangan ini terletak pada pengelolaan perbedaan pendapat. Dalam banyak

⁶¹ Mila, Wawancara, 28 Februari 2026

situasi, keduanya merasa pendapatnya masing-masing adalah yang paling tepat, sehingga sering kali memerlukan waktu dalam menanganinya.

W: *"Kalau beda pendapat kadang sulit ada yang mau mengalah dulu. Awalnya saya biarin, tapi lama-lama kalau dua-duanya sama-sama tidak mau mundur ya tidak ada yang selesai. Jadi harus belajar untuk bisa mendengarkan satu sama lain."*

Konflik dalam rumah tangga pasangan S dan W lebih sering dipicu oleh perbedaan pandangan mengenai cara mengelola rumah tangga, perencanaan masa depan, dan pola pengasuhan anak.

W: *"Kadang kami beda pendapat soal cara mengatur rumah, rencana masa depan, atau keputusan keluarga. Apalagi sekarang sudah punya anak jadi kadang beda cara berpikir soal parenting atau cara mendidik anak. Saya punya cara pandang sendiri, suami juga punya cara pandangnya sendiri."*⁶²

Dalam hal penggunaan media sosial, pasangan S dan W memanfaatkan platform digital sebagai sarana untuk bekerja.

S: *"Dengan media sosial ini juga bisa digunakan untuk berdagang mbak cari pemasukan meskipun dirumah saja. Tapi buruknya media sosial ini kalo pas waktunya untuk keluarga atau ngobrol sama pasangan tapi masih asik sendiri lebih fokus ke hp."*

Dari pernyataan diatas, media sosial dalam konteks pasangan ini justru berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan penghasilan. Namun jika terlalu fokus ke hp tapi waktu dengan keluarga kurang juga menjadi pengaruh yang buruk.

Strategi yang dipilih oleh pasangan S dan W adalah memberikan jeda emosional sebelum membahas persoalan, sebagai mekanisme perlindungan terhadap kata-kata yang dapat menyakitkan.

S: *"Kalau sama-sama emosi biasanya kami memilih diam dulu daripada ngomong yang menyakitkan. Kalau langsung diomongkan*

⁶² Widi, Wawancara, 12 Februari 2026

*saat emosi yang keluar malah kata-kata yang menyakitkan. Jadi sekarang sudah sama-sama sepakat untuk jeda dulu, baru setelah tenang dibicarakan."*⁶³

Langkah jeda emosional yang diterapkan pasangan S dan W mencerminkan kematangan dalam menangani konflik. Dengan memilih untuk tidak mengambil tindakan saat emosi sedang memuncak, kemudian diskusi yang berlangsung sesudahnya cenderung lebih baik.

5. Pasangan A dan L

Pasangan A dan L merupakan pasangan dengan durasi pernikahan terlama dalam penelitian ini, yakni lima tahun. A menikah pada usia 23 tahun dan L pada usia 26 tahun.

Tantangan utama yang dihadapi pasangan A dan L adalah peerbedaan pendapat dan membangun kestabilan ekonomi secara bersama. Sebagai pasangan yang masih dalam fase membangun kehidupan, kebutuhan rumah tangga yang terus bertambah tidak selalu sejalan dengan kapasitas penghasilan yang tersedia.

A: "Kalau kami dari kondisi ekonomi yang kadang jadi pemicu. Namanya masih membangun itu kadang penghasilan lagi bagus-bagusnya, tapi kadang juga menurun. Apalagi kebutuhan rumah tangga makin banyak. Biasanya kan ya menabung, pas sudah mulai kekumpul ada saja yang dipakai. Jadi kalau kondisi keuangan lagi sulit biasanya jadi lebih sensitif. Hal kecil saja bisa jadi bahan pertengkaran kalau lagi banyak pikiran soal uang."

Kondisi ekonomi yang tidak stabil menjadi faktor utama yang memengaruhi suasana emosional dalam rumah tangga pasangan A dan L. Ketika keuangan sedang sulit, perasaan sensitif kedua pihak meningkat dan

⁶³ Salsa, Wawancara, 12 Februari 2026

hal-hal kecil yang biasanya tidak dipersoalkan dapat dengan mudah memicu ketegangan.

*L: "Kalau kondisi keuangan lagi turun biasanya pikiran makin berat. Kadang takut kebutuhan rumah tidak cukup. Saya jadi lebih mudah was-was, dan kalau istri tanya sesuatu tentang pengeluaran rasanya langsung sensitif, padahal mungkin niatnya cuma tanya biasa."*⁶⁴

Dalam penggunaan media sosial, pasangan A dan L menunjukkan mereka tidak terlalu terpengaruh oleh konten perbandingan gaya hidup, dan cenderung menggunakan media sosial sebagai sarana relaksasi bersama yang ringan.

A: "Kadang kalau scroll terus ada yang relate sama kehidupan rumah tangga ya saya kirim ke suami. Ngga yang begitu serius soal itu, lebih ke bahan obrolan ringan saja atau pembelajaran. Tapi kadang dari situ juga jadi ada topik yang akhirnya kami bahas lebih serius."

Selanjutnya strategi penanganan konflik yang digunakan oleh A dan L adalah

*A: "Menurut saya harus saling introspeksi diri, bersabar, dan memperbaiki komunikasi. Jadi kalau kondisi keuangan lagi turun biasanya kami coba bicara baik-baik soal kebutuhan mana yang diprioritaskan. Karena kalau tidak dibicarakan itu pasangan taunya pemborosan atau tidak mau berusaha lagi memperbaiki perekonomian."*⁶⁵

Strategi yang digunakan pasangan A dan L mencerminkan pendekatan yang sangat matang dalam menghadapi konflik akibat tekanan ekonomi. Introspeksi diri menjadi langkah pertama yang dilakukan sebelum mengkomunikasikan persoalan kepada pasangan. Dengan berdiskusi mengenai prioritas kebutuhan, keduanya mampu menghindari prasangka

⁶⁴ Lutfi, Wawancara, 18 Februari 2026

⁶⁵ Ayu, Wawancara, 18 Februari 2026

negatif yang dapat memperburuk hubungan. Keterbukaan ini juga membantu masing-masing pihak untuk saling memahami kondisi dan perasaan yang sedang dihadapi, bukan sekadar mencari siapa yang harus disalahkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa setiap pasangan memiliki pemicu konflik yang berbeda sesuai dengan kondisi rumah tangga, karakter pasangan, serta tantangan yang dihadapi selama menjalani kehidupan pernikahan. Pada pasangan F-K, konflik yang muncul termasuk dalam kategori *situational conflict* dan *non basic conflict* karena dipengaruhi oleh perubahan situasi tertentu, seperti adanya campur tangan pihak luar yang terkadang memengaruhi hubungan suami istri. Pasangan N-R mengalami *situational conflict* yang dipicu oleh kebiasaan suami dalam kondisi tertentu, seperti sering pulang larut malam ketika berkumpul bersama teman, serta *basic conflict* yang dipengaruhi oleh keterlibatan keluarga besar dalam kehidupan rumah tangga. Selanjutnya, pasangan M-P mengalami *personality-based conflict* yang muncul akibat perbedaan karakter, cara berpikir, dan kebutuhan emosional antara suami dan istri. Pada pasangan S-W, konflik yang terjadi termasuk dalam *zero sum conflict* karena kedua pihak memiliki kecenderungan mempertahankan pendapat masing-masing sehingga sulit untuk saling mengalah ketika terjadi perbedaan pandangan. Sementara itu, pasangan A-L mengalami *basic conflict* yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan kondisi finansial keluarga yang belum stabil pada awal pernikahan, meskipun permasalahan

tersebut perlahan dapat diatasi seiring bertambahnya usia pernikahan dan kemampuan pasangan dalam mengelola keuangan rumah tangga.

Secara umum, jenis konflik yang paling banyak ditemukan dalam penelitian ini adalah *situational conflict* dan *basic conflict* karena dialami oleh lebih dari satu pasangan meskipun dengan latar belakang yang berbeda. Temuan ini menunjukkan bahwa konflik dalam rumah tangga pasangan generasi Z tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal berupa karakter, pola komunikasi, dan kebutuhan emosional, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lingkungan sosial, keluarga besar, serta kondisi ekonomi keluarga. Selain itu, seluruh konflik yang ditemukan dalam penelitian ini termasuk dalam kategori konflik horizontal karena terjadi antara suami dan istri yang memiliki kedudukan setara dalam rumah tangga. Mayoritas konflik yang terjadi juga bersifat sementara dan dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, meskipun pada beberapa pasangan ditemukan pola konflik yang berulang akibat permasalahan yang sama.

Selain faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi pemicu konflik, penelitian ini juga menemukan bahwa media sosial memiliki pengaruh terhadap dinamika hubungan pasangan generasi Z. Sebagai generasi yang tumbuh dan berkembang di era digital, seluruh informan tidak dapat dilepaskan dari penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh media sosial yang ditemukan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bentuk. Pertama, media sosial memberikan dampak positif

sebagai sarana komunikasi, sumber informasi, khususnya mengenai parenting, media produktivitas untuk menunjang pekerjaan atau usaha, serta menjadi bahan diskusi antara suami dan istri. Kedua, media sosial juga dapat memberikan dampak negatif, terutama ketika pasangan mulai membandingkan kondisi rumah tangganya dengan gambaran kehidupan keluarga yang ditampilkan oleh orang lain di media sosial. Perbandingan sosial tersebut berpotensi menimbulkan rasa kurang puas, kekecewaan, maupun harapan yang tidak realistis terhadap pasangan, sehingga dalam kondisi tertentu dapat menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga.

Dalam menghadapi berbagai konflik tersebut, masing-masing pasangan menerapkan strategi penyelesaian yang berbeda sesuai dengan karakter dan permasalahan yang dihadapi. Pasangan F-K memilih memperbaiki komunikasi serta menerapkan sikap saling mengalah agar konflik tidak berlangsung berkepanjangan. Pasangan N-R lebih menekankan keterbukaan dalam menyampaikan perasaan dan pendapat, bahkan terkadang melalui pesan singkat terlebih dahulu sebelum membicarakannya secara langsung. Pasangan M-P berusaha mendengarkan pasangan terlebih dahulu dan memilih waktu yang tepat untuk berdiskusi sehingga konflik dapat dibahas dalam kondisi yang lebih tenang. Sementara itu, pasangan S-W menerapkan jeda emosional sebelum membahas permasalahan agar emosi tidak semakin meningkat dan konflik tidak berkembang menjadi pertengkaran yang lebih besar. Adapun pasangan A-L lebih mengutamakan introspeksi diri, kesabaran, serta berupaya mengelola

kondisi keuangan keluarga dengan lebih baik sebagai langkah untuk mengurangi potensi konflik yang muncul akibat faktor ekonomi.

Berdasarkan strategi yang diterapkan oleh kelima pasangan tersebut, dapat dipahami bahwa tidak terdapat satu strategi yang digunakan secara seragam dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Setiap pasangan menyesuaikan strategi penyelesaian konflik dengan karakter, pengalaman, serta bentuk permasalahan yang dihadapi. Meskipun demikian, terdapat kecenderungan bahwa komunikasi menjadi unsur yang paling dominan dalam proses penyelesaian konflik. Tiga dari lima pasangan menempatkan komunikasi sebagai langkah utama dalam menyelesaikan permasalahan, sedangkan pasangan lainnya menekankan keterbukaan, kemampuan mendengarkan, pengendalian emosi, introspeksi diri, dan pengelolaan keuangan sebagai bagian dari strategi penyelesaian konflik.

Apabila strategi-strategi tersebut dipetakan ke dalam teori strategi manajemen konflik yang dikemukakan oleh Thomas-Kilmann⁶⁶, maka dapat disimpulkan bahwa strategi akomodasi diterapkan oleh pasangan F-K dan N-R, yaitu ketika salah satu pihak bersedia mengutamakan kepentingan pasangan demi menjaga keharmonisan hubungan dan mencegah konflik yang lebih besar. Strategi penghindaran sementara diterapkan oleh pasangan N-R, M-P, dan S-W, bukan dalam arti menghindari masalah secara permanen, melainkan memberikan waktu untuk menenangkan diri

⁶⁶ Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 140.

sebelum mendiskusikan permasalahan kembali. Selanjutnya, strategi kolaborasi menjadi pendekatan yang dominan pada pasangan M-P, A-L, dan N-R, di mana kedua pihak berusaha saling memahami, mendengarkan, serta mencari solusi yang dapat diterima bersama. Adapun strategi kompromi diterapkan oleh pasangan F-K, S-W, dan A-L melalui kesediaan masing-masing pihak untuk mengurangi sebagian tuntutan demi mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

Berdasarkan pemetaan tersebut, dapat diketahui bahwa strategi kolaborasi, kompromi, dan akomodasi menjadi pendekatan yang paling banyak digunakan oleh pasangan generasi Z dalam penelitian ini. Temuan ini menunjukkan bahwa pasangan cenderung memilih penyelesaian konflik yang berorientasi pada keberlangsungan hubungan dibandingkan memenangkan kepentingan pribadi. Meskipun terdapat pasangan yang menerapkan strategi penghindaran, strategi tersebut tidak dilakukan untuk mengabaikan masalah, melainkan sebagai upaya memberikan jeda sementara agar kondisi emosional lebih stabil sebelum konflik dibahas kembali. Dengan demikian, strategi yang digunakan pasangan tidak mengarah pada penyelesaian yang bersifat kompetitif atau saling menyalahkan, tetapi lebih menekankan pada komunikasi, kerja sama, dan pencarian solusi bersama.

Tabel 4. 1 Analisis Strategi Penanganan Konflik

No.	Pasangan	Strategi Penanganan Konflik	Kategori Strategi
1.	Pasangan F-K	Memperbaiki komunikasi dan mengalah untuk mementingkan pasangan.	- Kompromi - Akomodasi
2.	Pasangan N-R	Keterbukaan dan komunikasi melalui pesan teks.	- Penghindaran konflik - Kolaborasi - Akomodasi
3.	Pasangan M-P	Menunggu waktu yang tepat dan saling mendengarkan.	- Penghindaran konflik - Kolaborasi
4.	Pasangan S-W	Pengendalian emosi dengan diam sementara.	- Penghindaran konflik - Kompromi
5.	Pasangan A-L	Introspeksi diri, kesabaran, dan transparansi ekonomi.	- Kolaborasi - Kompromi

C. Analisis Strategi Penanganan Konflik Perspektif *Al-dzarī'ah*

1) Strategi Penanganan Konflik Perspektif *Al-dzarī'ah*

Dalam perspektif *al-dzarī'ah*, suatu perbuatan tidak hanya dinilai berdasarkan bentuk lahiriahnya, tetapi juga dilihat dari tujuan, sarana, dan akibat yang ditimbulkannya. *Al-dzarī'ah* merupakan konsep dalam hukum Islam yang memandang suatu tindakan sebagai wasilah atau perantara yang dapat mengantarkan kepada kemaslahatan

maupun kemafsadatan.⁶⁷ Oleh karena itu, penilaian terhadap suatu tindakan tidak berhenti pada boleh atau tidaknya tindakan tersebut dilakukan, melainkan juga mempertimbangkan dampak yang dihasilkan dalam kehidupan manusia.⁶⁸ Dalam konteks rumah tangga, berbagai strategi yang digunakan pasangan suami istri dalam menangani konflik dapat dipahami sebagai bentuk *al-dzarī'ah*, karena strategi tersebut berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pasangan Generasi Z dengan usia pernikahan satu sampai lima tahun di Desa Pandansari, ditemukan berbagai strategi yang digunakan dalam menghadapi konflik rumah tangga, seperti memperbaiki komunikasi, saling terbuka, mengendalikan emosi, memberikan jeda ketika terjadi perselisihan, serta melakukan introspeksi diri. Strategi-strategi tersebut menunjukkan adanya upaya pasangan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga sekaligus menyelesaikan konflik secara konstruktif. Dalam perspektif *al-dzarī'ah*, strategi tersebut dapat dipahami sebagai sarana (*wasilah*) yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan keluarga.

Oleh karena itu, penilaian terhadap strategi penanganan konflik tidak hanya berhenti pada berhasil atau tidaknya konflik diselesaikan,

⁶⁷ Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh*, (Jawa Tengah, Lakeisha, 2019), 48-49

⁶⁸ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 308

tetapi juga dapat dianalisis melalui beberapa aspek pendukung. Dalam hal ini, strategi penanganan konflik dapat ditinjau berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, motif atau niat yang melatarbelakanginya, serta akibat yang ditimbulkan dari strategi tersebut. Ketiga aspek tersebut menjadi parameter untuk menentukan apakah strategi yang digunakan mengarah pada kemaslahatan atau justru berpotensi menimbulkan kemafsadatan dalam kehidupan rumah tangga.

- a. Pertama dari aspek tujuan, strategi penanganan konflik yang dilakukan oleh pasangan Generasi Z bertujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, mengurangi kesalahpahaman, serta mencegah terjadinya pertengkaran yang berkepanjangan. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fikih:

الْوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

"Sarana mengikuti hukum tujuan yang dituju."

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa hukum suatu sarana mengikuti tujuan yang hendak dicapai. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, suatu tujuan tidak dapat terwujud tanpa adanya sarana yang mengantarkannya. Oleh karena itu, apabila tujuan yang hendak dicapai berupa kemaslahatan, maka sarana yang digunakan untuk mencapainya juga dapat dinilai sebagai sesuatu yang dibenarkan.⁶⁹ Berdasarkan hasil penelitian, strategi

⁶⁹ Muhammad bin Shalih al-Syawi, *Al-Tuhfah al-Makkiyyah fi Tawdih Aham al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (t.t.: Awqaf al-Syaikh Muhammad bin Salih al-Syawi, 2022), 161.

seperti memperbaiki komunikasi, saling terbuka, memberikan perhatian kepada pasangan, dan mendengarkan keinginan satu sama lain merupakan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan berupa terciptanya keluarga yang harmonis dan terhindar dari konflik yang berlarut-larut.

- b. Kedua dari aspek motif atau niat, strategi penanganan konflik yang dilakukan pasangan didasari oleh keinginan untuk mempertahankan hubungan rumah tangga dan menyelesaikan permasalahan secara baik tanpa menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fikih:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

"Segala perbuatan tergantung pada tujuan atau niat yang melatarbelakanginya."

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa suatu tindakan dinilai berdasarkan tujuan yang melatarbelakanginya.⁷⁰ Dalam penelitian ini, pasangan suami istri melakukan berbagai strategi seperti mengalah, melakukan introspeksi diri, mengendalikan emosi, serta bersikap terbuka terhadap kondisi ekonomi keluarga bukan untuk memenangkan konflik, melainkan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, motif yang melandasi strategi tersebut lebih mengarah pada upaya mewujudkan kemaslahatan dan menjaga keutuhan keluarga.

⁷⁰ Rosidin, *Pengantar Ushul Fiqih & Qawa'idul Fiqhiyyah: Memahami Kitab Mabadi' Awwaliyyah karya 'Abdul Hamid Hakim* (Malang: Edulitera, 2021), 73.

- c. Ketiga dari aspek akibat, strategi penanganan konflik dapat dinilai berdasarkan dampak yang ditimbulkannya terhadap kehidupan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan kaidah:

النَّظَرُ فِي مَالَاتِ الْأَفْعَالِ مُعْتَبَرٌ شَرْعًا

"Mempertimbangkan akibat suatu perbuatan merupakan hal yang diakui dalam syariat."

Kaidah tersebut menegaskan bahwa akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindakan menjadi pertimbangan penting dalam penilaian hukum Islam.⁷¹ Berdasarkan hasil penelitian, strategi yang digunakan pasangan Generasi Z cenderung menghasilkan dampak positif, seperti meningkatnya keterbukaan dalam komunikasi, berkurangnya kesalahpahaman, tumbuhnya rasa saling percaya, serta terjaganya keharmonisan rumah tangga. Meskipun dalam beberapa kondisi terdapat potensi munculnya kesalahpahaman, misalnya ketika pasangan memilih diam sementara waktu untuk meredakan emosi, namun tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya menghindari pertengkaran yang lebih besar. Dengan demikian, akibat yang ditimbulkan lebih banyak mengarah pada kemaslahatan dibandingkan kemafsadatan.

Dengan demikian, strategi penanganan konflik yang dilakukan pasangan Generasi Z dalam usia pernikahan satu sampai lima tahun

⁷¹ Ahmad Al-Raysuni, *Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Syatibi* (Herndon, Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995), 353.

dapat dipandang sebagai bentuk *al-dzarī'ah* yang mengarah pada kemaslahatan. Strategi-strategi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai *sadd al-dzarī'ah* dalam mencegah terjadinya konflik yang lebih besar dan menjaga pasangan dari pertengkaran yang berkepanjangan, tetapi juga sebagai *fath al-dzarī'ah* yang membuka jalan menuju terwujudnya keharmonisan, kepercayaan, dan keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, strategi penanganan konflik yang diterapkan oleh pasangan Generasi Z di Desa Pandansari menunjukkan kecenderungan yang kuat sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan serta meminimalisir potensi kemafsadatan dalam kehidupan keluarga.

2) Analisis Strategi Penanganan Konflik Perspektif *Al-dzarī'ah* (Tinjauan *Sadd Al-Dzarī'ah* dan *Fath Al-Dzarī'ah*)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pasangan Generasi Z dengan usia pernikahan satu sampai lima tahun di Desa Pandansari, ditemukan berbagai strategi yang digunakan dalam menghadapi konflik rumah tangga, seperti memperbaiki komunikasi, saling terbuka, menunggu waktu yang tepat untuk berdiskusi, mengendalikan emosi, serta melakukan introspeksi diri dan keterbukaan dalam kondisi ekonomi keluarga. Strategi-strategi tersebut pada dasarnya merupakan sarana (*wasilah*) yang digunakan pasangan untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga dan menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam kehidupan pernikahan.

Tabel 4. 2 Analisis Strategi Penanganan Konflik Perspektif Al-Dzari'ah

No.	Strategi Penanganan Konflik	Analisis Sadd Al-Dzari'ah	Analisis Fath Al-Dzari'ah
1.	Pasangan F dan K Memperbaiki komunikasi dan mengalah.	Mencegah kesalahpahaman, penumpukan masalah, dan perselisihan berkepanjangan.	Membangun saling pengertian, memperlambat hubungan, dan menciptakan perdamaian.
2.	Pasangan N dan R Keterbukaan dan komunikasi melalui pesan teks	Mencegah pertengkaran akibat emosi, nada bicara, dan ekspresi yang tidak terkendali.	Menumbuhkan rasa saling percaya dan memperkuat komunikasi pasangan.
3.	Pasangan M dan P Menunggu waktu yang tepat dan saling mendengarkan.	Mencegah perkataan yang menyakitkan ketika emosi belum stabil.	Membuka ruang musyawarah dan menghasilkan solusi yang disepakati bersama.
4.	Pasangan S dan W Pengendalian emosi dengan diam sementara.	Mencegah tindakan dan ucapan yang dapat memperburuk konflik.	Memberikan kesempatan berpikir jernih sehingga penyelesaian konflik lebih bijaksana.
5.	Pasangan A dan L Introspeksi diri, kesabaran, dan transparansi ekonomi.	Mencegah prasangka, tuduhan, dan konflik ekonomi dalam rumah tangga.	Membangun kepercayaan, kerja sama, dan tanggung jawab bersama.

Dalam perspektif *al-dzarī'ah*, suatu perbuatan tidak hanya dinilai dari bentuk lahiriahnya, tetapi juga dari tujuan yang ingin dicapai serta akibat yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, strategi penanganan konflik yang dilakukan pasangan dapat dianalisis melalui dua dimensi *al-dzarī'ah*, yaitu *sadd al-dzarī'ah* yang berfungsi menutup jalan menuju kemafsadatan dan *fath al-dzarī'ah* yang berfungsi membuka jalan menuju kemaslahatan. Analisis ini penting untuk melihat sejauh mana strategi yang diterapkan pasangan Generasi Z mampu mencegah munculnya konflik yang lebih besar sekaligus mewujudkan hubungan rumah tangga yang harmonis, saling memahami, dan penuh tanggung jawab. Berdasarkan kerangka tersebut, strategi penanganan konflik yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dianalisis sebagai berikut.

a. Strategi Memperbaiki Komunikasi dan Mengalah

Strategi memperbaiki komunikasi dan bersikap mengalah merupakan bentuk *al-dzarī'ah* yang mengandung unsur *sadd al-dzarī'ah* dan *fath al-dzarī'ah*. Dari sisi *sadd al-dzarī'ah*, tindakan ini berfungsi mencegah terjadinya kesalahpahaman, penumpukan masalah, dan perselisihan yang berkepanjangan dalam rumah tangga. Apabila komunikasi yang buruk dibiarkan, maka hal tersebut dapat menjadi jalan munculnya konflik yang lebih besar. Sementara itu, dari sisi *fath al-dzarī'ah*, komunikasi yang baik dan sikap mengalah menjadi sarana untuk membangun saling

pengertian serta mempererat hubungan suami istri. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Artinya:

"Dan perdamaian itu lebih baik." (Q.S. An-Nisā': 128)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa upaya menciptakan perdamaian dan memperbaiki hubungan merupakan tindakan yang dianjurkan karena dapat membawa kemaslahatan bagi kehidupan rumah tangga.⁷²

b. Strategi Keterbukaan dan Komunikasi Melalui Pesan Teks

Keterbukaan dan komunikasi melalui pesan teks juga merupakan bentuk *al-dzarī'ah* yang bertujuan menjaga hubungan rumah tangga. Dari sisi *sadd al-dzarī'ah*, komunikasi melalui pesan teks dapat mencegah pertengkaran yang dipicu oleh emosi, nada bicara yang tinggi, maupun ekspresi wajah yang kurang terkendali. Sementara dari sisi *fath al-dzarī'ah*, keterbukaan menjadi sarana untuk membangun rasa saling percaya dan memperkuat hubungan antara suami dan istri. Strategi ini sejalan dengan firman Allah SWT:

⁷² Ibnu Pa'qih, "Dinamika Penafsiran Surah Al-Nisa' [4] Ayat 128 Tentang Nusyuz Suami Dalam Literatur Tafsir Indonesia Era 1950 Sampai 1960," *Noor: Journal of Islamic Studies* Vol. 2, No. 1 (2026), 57. <https://sinesia.org/index.php/Noor/index>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." (Q.S. Al-Ahzāb: 70)

Ayat tersebut menegaskan pentingnya komunikasi yang baik, jujur, dan jelas sebagai sarana menciptakan hubungan yang harmonis serta menghindari kesalahpahaman.⁷³

c. Strategi Menunggu Waktu yang Tepat dan Saling Mendengarkan

Menunggu waktu yang tepat untuk membicarakan suatu permasalahan serta memberikan kesempatan kepada pasangan untuk menyampaikan pendapatnya merupakan bentuk *al-dzarī'ah* yang memiliki nilai kemaslahatan. Dari sisi *sadd al-dzarī'ah*, strategi ini dapat mencegah munculnya perkataan yang menyakitkan akibat emosi yang belum stabil. Sedangkan dari sisi *fath al-dzarī'ah*, sikap saling mendengarkan membuka ruang musyawarah dan membantu pasangan menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Strategi ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

Artinya:

⁷³ Anita Ariani, "Etika Komunikasi Dakwah menurut Al-Quran," Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah 11, no. 21 (2012), 9. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v11i21.1782>

"Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa menahan diri dari perkataan yang dapat menyakiti orang lain merupakan tindakan yang dianjurkan demi menjaga hubungan yang baik.⁷⁴

d. Strategi Pengendalian Emosi dengan Diam Sementara

Pengendalian emosi dengan memilih diam sementara ketika terjadi konflik juga dapat dipahami sebagai bentuk *al-dzarī'ah*. Dari sisi *sadd al-dzarī'ah*, tindakan ini berfungsi mencegah keluarnya perkataan atau tindakan yang dapat memperburuk keadaan dan menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sementara itu, dari sisi *fath al-dzarī'ah*, jeda emosional memberikan kesempatan bagi pasangan untuk berpikir lebih jernih sehingga proses penyelesaian konflik dapat dilakukan secara lebih bijaksana. Strategi ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW:

إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ

Artinya:

"Apabila salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah ia diam." (HR. Ahmad)

⁷⁴ Sholihah, H. dan Nurhayati, S, Prevention of violence against children in school through islamic parenting styles. *Society*, Vol.10, No.2, 627. <https://doi.org/10.33019/society.v10i2.255>

Hadis tersebut menunjukkan bahwa diam ketika marah merupakan salah satu cara untuk mengendalikan diri dan menghindari dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh emosi.⁷⁵

e. Strategi Introspeksi Diri, Kesabaran, dan Transparansi Kondisi Ekonomi

Introspeksi diri, kesabaran, dan keterbukaan mengenai kondisi ekonomi keluarga juga termasuk strategi yang mengandung unsur *sadd al-dzarī'ah* dan *fath al-dzarī'ah*. Dari sisi *sadd al-dzarī'ah*, keterbukaan mengenai kondisi ekonomi dapat mencegah munculnya prasangka, tuduhan, maupun konflik yang disebabkan oleh kesalahpahaman mengenai keuangan keluarga. Dari sisi *fath al-dzarī'ah*, sikap introspeksi, sabar, dan transparan menjadi sarana untuk membangun kepercayaan, kerja sama, dan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

Artinya:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan." (Q.S. Al-Mā'idah: 2)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kerja sama dan saling mendukung dalam menghadapi berbagai persoalan merupakan

⁷⁵ Andik Isdianto, Nuruddin Al Indunissy, dan Novariza Fitrianti, "Diam Sebagai Terapi Emosi dan Imunitas: Integrasi Perspektif Sains dan Ajaran Islam," *Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS)* Vol. 1, No. 2 (2025): 467, <https://doi.org/10.62567/ijis.v1i2.997>.

bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga.⁷⁶

Berdasarkan analisis terhadap strategi penanganan konflik yang dilakukan oleh pasangan Generasi Z di Desa Pandansari, dapat diketahui bahwa seluruh strategi yang diterapkan mengandung unsur *al-dzarī'ah*, baik dalam bentuk *sadd al-dzarī'ah* maupun *fath al-dzarī'ah*. Unsur *sadd al-dzarī'ah* terlihat pada berbagai upaya yang dilakukan pasangan untuk mencegah munculnya kemafsadatan yang lebih besar, seperti menghindari pertengkaran berkepanjangan, mengendalikan emosi, serta mengurangi potensi kesalahpahaman dalam komunikasi. Sementara itu, unsur *fath al-dzarī'ah* tampak pada tindakan yang bertujuan membuka jalan menuju kemaslahatan, seperti membangun komunikasi yang baik, menumbuhkan sikap saling percaya, meningkatkan kerja sama, serta memperkuat keharmonisan dalam rumah tangga.

Meskipun kedua bentuk *al-dzarī'ah* tersebut saling berkaitan, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penanganan konflik yang dilakukan pasangan Generasi Z lebih dominan mengarah pada *fath al-dzarī'ah*. Hal ini karena strategi yang diterapkan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pencegahan terhadap konflik, tetapi juga menjadi upaya

⁷⁶ Maya Puspitasari, "Kerjasama dalam Lembaga Pendidikan Berdasarkan Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 2," *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran* Vol. 2, No. 3 (2022): 211. <https://doi.org/10.51878/learning.v2i3.1521>

aktif untuk menciptakan kemaslahatan dan memperkuat hubungan suami istri. Dengan demikian, strategi-strategi tersebut dapat dipahami sebagai wasilah yang mendukung terwujudnya tujuan pernikahan, yaitu terciptanya keluarga yang harmonis, saling menghargai, dan mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi penanganan konflik dalam usia pernikahan satu sampai lima tahun pada pasangan Generasi Z di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi penanganan konflik yang diterapkan oleh pasangan Generasi Z beragam sesuai dengan kondisi dan karakter masing-masing pasangan. Strategi yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi memperbaiki komunikasi dan bersedia mengalah, keterbukaan dan komunikasi melalui pesan teks, menunggu waktu yang tepat untuk berdiskusi dan saling mendengarkan, mengendalikan emosi dengan memberikan jeda sebelum berdiskusi, serta introspeksi diri dan transparansi kondisi ekonomi keluarga. Strategi-strategi tersebut digunakan sebagai upaya untuk mengurangi kesalahpahaman, menyelesaikan permasalahan secara konstruktif, dan menjaga keharmonisan rumah tangga.
2. Dalam perspektif *Al-Dzari'ah*, strategi penanganan konflik yang dilakukan pasangan Generasi Z mengandung unsur *Sadd Al-Dzari'ah* dan *Fath Al-Dzari'ah* sekaligus. Unsur *Sadd Al-Dzari'ah* terlihat pada upaya pasangan dalam mencegah kemafsadatan yang lebih besar, seperti pertengkaran berkepanjangan, kesalahpahaman, dan renggangnya hubungan suami istri. Sementara itu, unsur *Fath Al-*

Dzari'ah tampak pada berbagai tindakan yang membuka jalan menuju kemaslahatan, seperti membangun komunikasi yang baik, menumbuhkan kepercayaan, meningkatkan kerja sama, serta memperkuat keharmonisan rumah tangga. Berdasarkan tujuan, motif, dan akibat yang ditimbulkan, strategi yang diterapkan pasangan Generasi Z lebih dominan mengarah pada *Fath Al-Dzari'ah* karena tidak hanya berfungsi sebagai sarana pencegahan konflik, tetapi juga sebagai upaya aktif dalam mewujudkan kemaslahatan, mempererat hubungan suami istri, dan menjaga keutuhan keluarga.

B. Saran

1. Diharapkan pasangan dapat membangun komunikasi yang terbuka, jujur, dan efektif sebagai upaya mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan dalam rumah tangga. Selain itu, pasangan perlu meningkatkan sikap saling memahami karakter, kebutuhan, dan kondisi masing-masing agar perbedaan yang muncul tidak berkembang menjadi perselisihan yang lebih besar. Pengendalian emosi, sikap saling menghargai, serta kesediaan untuk melakukan introspeksi diri juga perlu ditanamkan dalam kehidupan rumah tangga. Di samping itu, pasangan diharapkan lebih bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak mudah membandingkan kehidupan rumah tangganya dengan kehidupan orang lain yang dapat memicu ketidakpuasan maupun konflik. Dengan demikian, hubungan suami istri dapat terjaga secara harmonis dan sejalan dengan nilai-nilai kemaslahatan dalam keluarga.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji strategi penanganan konflik dalam pernikahan. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini dengan menggunakan perspektif hukum Islam yang berbeda, seperti *maqāṣid al-syarī'ah*, *maslahah mursalah*, atau teori keluarga sakinah, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai strategi penyelesaian konflik dalam rumah tangga. Selain itu, penelitian dengan jumlah informan yang lebih banyak dan cakupan wilayah yang lebih luas juga diperlukan agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Barjo, Siti Nurjana, Eddy Rachmat, dan Sri Haryati. *Manajemen Konflik*. Solok: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.

Benjamin, Erna Rochana, Endry Fatimaningsih, dan Handi Mulyaningsih. *Buku Ajar Manajemen Konflik*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017.

George R. Terry. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1992.

Haming, Murdifin. *Manajemen Produksi Modern*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.

Jalili, Ismail. *Eksistensi Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w.751 H/1350 M)*. Klaten: Lakeisha, 2020.

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *I'lamul Muwaqi'in Panduan Hukum Islam Edisi Indonesia*. Diterjemahkan oleh Asep Saefullah FM dan Kamaluddin Sa'diyatulharamain. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.

Kusworo. *Manajemen Konflik & Perubahan Organisasi*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor, 2019.

Manzhur, Muhammad ibn Mukarram ibn al-Afriqi al-Mishri. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar Shadir, t.t.

- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Naamy, Nazar. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasinya*. Mataram: LP2M UIN Mataram, 2019.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Al-Raysuni, Ahmad. *Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Syatibi*. Herndon, Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995.
- Rosidin. *Pengantar Ushul Fiqih & Qawa'idul Fiqhiyyah: Memahami Kitab Mabadi' Awwaliyyah Karya Abdul Hamid Hakim*. Malang: Edulitera, 2021.
- Sadarjoen, Sawitri Supardi. *Konflik Marital: Pemahaman Konseptual dan Alternatif Solusinya*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Saleh, Sirajuddin. *Mengenal Penelitian Kualitatif: Panduan Bagi Peneliti Pemula*. Gowa: Agma, 2023.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.
- Supriyono. *Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis*. Yogyakarta: BPFE, 1998.

Sutanto, Husni, Muta'allim, Riky Marantika, Imron Fauzi, Budi Harto, Muhammad Yunus, Muhamad Arifin, Yudi Ardian Rahman, Agustiawan, Imam Tabroni, Muhammad Ubaidillah. *Buku Ajar Model dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2020.

Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Suwarsono Muhammad. *Strategi Pemerintahan*. Jakarta: Erlangga, 2012.

Al-Syawi, Muhammad bin Shalih. *Al-Tuhfah al-Makkiyyah fi Tawdih Aham al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. t.t.: Awqaf al-Syaikh Muhammad bin Salih al-Syawi, 2022.

Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.

Umar, Husein. *Strategic Management in Action*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Wirawan. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika 2010.

Yatminiwati, Mimin. *Manajemen Strategi: Buku Ajar Perkuliahan Bagi Mahasiswa*. Lumajang: Widya Gama Press, 2019.

JURNAL

Agustin, Dewien Nabelah, Firdausi Nurharini, dan Laili Mas Ulliyah Hasan.
 “Pernikahan Usia Dini dan Konstruksi Gender: Analisis Teori Peter

L. Berger.” *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*,
no. 2 (2023).

[https://www.researchgate.net/publication/376471479_Pernikahan
Anak Usia Dini dan Konstruksi Identitas Gender Analisis Teo
ri Peter L Berger Studi di Desa Pandansari Poncokusumo Ka
bupaten Malang](https://www.researchgate.net/publication/376471479_Pernikahan_Anak_Usia_Dini_dan_Konstruksi_Identitas_Gender_Anlisis_Teo_ri_Peter_L_Berger_Studi_di_Desa_Pandansari_Poncokusumo_Kabupaten_Malang)

Ariani, Anita. “Etika Komunikasi Dakwah menurut Al-Quran.” *Alhadharah Jurnal
Ilmu Dakwah*, no. 21 (2012).

<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v11i21.1782>

Arum, Lingga Sekar, Amira Zahrani, dan Nickyta Arcindy Duha. “Karakteristik
Generasi Z dan Kesiapannya dalam Menghadapi Bonus Demografi
2030.” *Accounting Student Research Journal*, no. 1 (2023).

<https://ejournal.upnvj.ac.id/asrj/article/download/5812/2397>

Badrudin, Gus. “Penyebab Konflik Ketidakharmonisan dalam Keluarga Ditinjau
dari Al-Qur’an.” *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 1
(2024).

[https://ejournal.an-
nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/691/521](https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/691/521)

Fathia, Maudy, M. Ibrahim Aziz, dan Ais Surasa. “Konflik dalam Keluarga Modern
dan Akar Permasalahannya.” *Nalar Fiqh: Jurnal Hukum Islam*, no.
1 (2023). <https://doi.org/10.30631/nf.v14i1.1339>

Fadila, Farah, Safriani, Eliana, dan Muammar Khaddafi. “Pengumpulan Data
Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara Data Collection In

- Qualitative Research: Interviews.” *Jiic: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA* no. 7 (2025).
<https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/4377>
- Hambali, H. Hasanuddin. “Kedudukan al-Dzari’ah dalam Hukum Islam.” *Al-Qalam*, (1997).
<https://files.core.ac.uk/download/pdf/267964236.pdf>
- Hanun, Amirah, dan Diana Rahmasari. “Manajemen Konflik Pernikahan pada Perempuan yang Menikah pada Usia Muda.” *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, no. 6 (2022).
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/character/article/download/47026/39382>
- Isdianto, Andik, Nuruddin Al Indunissy, dan Novariza Fitrianti. “Diam Sebagai Terapi Emosi dan Imunitas: Integrasi Perspektif Sains dan Ajaran Islam.” *Indonesian Journal of Islamic Studies*, no. 2 (2025).
<https://doi.org/10.62567/ijis.v1i2.997>
- Malisi, Ali Sibra. “Pernikahan dalam Islam.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Hukum*, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Mudmahillah, Dela, dkk. “Strategi dan Pendekatan dalam Mengelola Konflik.” *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, no. 1 (2023).
<https://jurnalisticomah.org/index.php/jimea/article/view/103/103>
- Nasrullah. “Teori Sadd al-Dzari’ah dan Fath al-Dzari’ah sebagai Pertimbangan Penentuan Hukuman pada Peraturan Tindak Pidana Korupsi di

Indonesia.” *Ijtihad*, no. 2 (2019).

<https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2.223-242>

Nurjanis. “Peran Kemaafan Pasangan dalam Menjaga Stabilitas Hubungan Romantis pada Awal Pernikahan.” *Journal of Education and Culture*, no. 2 (2025).

<https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/jec/article/download/1332/648/4379>

Pa'qih, Ibnu. “Dinamika Penafsiran Surah Al-Nisa’ [4] Ayat 128 Tentang Nusyuz Suami dalam Literatur Tafsir Indonesia Era 1950 Sampai 1960.” *Noor: Journal of Islamic Studies*, no. 1 (2026).

<https://sinesia.org/index.php/Noor/index>

Puspitasari, Maya. “Kerjasama dalam Lembaga Pendidikan Berdasarkan Tafsir Al-Qur’an Surat Al-Maidah Ayat 2.” *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, no. 3 (2022).

<https://doi.org/10.51878/learning.v2i3.1521>

Putra, Panji Adam Agus. “Konsep Sadd Al-Dzarî’ah Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan Aplikasinya dalam Hukum Ekonomi Syariah.” *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, no. 1 (2024).

<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.926>

Ramadhani, Alfian Ihsan, Dwi Putri, Helma Putri Kusuma, Muhammad Risqi, Tarisa Nabila Putri dan Mu’alimin. “Teori Manajemen Konflik”

Pusat Publikasi Ilmu Manajemen, no. 1 (2025): 119

<https://doi.org/10.59603/ppiman.v3i1.635>

Rohman, Miftahur. “Dinamika Konflik Keluarga Era Digital: Pengaruh Media Sosial terhadap Hubungan Keluarga.” *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, no. 2 (2024).

Sholihah, H., dan S. Nurhayati. “Prevention of Violence Against Children in School Through Islamic Parenting Styles.” *Society*, no. 2 (2022).

<https://doi.org/10.33019/society.v10i2.255>

Sulung, Undari, dan Mohamad Muspawi. “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier.” *Jurnal Edu Research*, no. 2 (2024).

Yuliantika, Nias, dan Lukman Santoso. “Strategi Manajemen Konflik Dalam Pernikahan Jarak Jauh.” *Jatiswara*, no. 1 (2024).

https://www.researchgate.net/publication/379450801_Strategi_Manajemen_Konflik_Dalam_Pernikahan_Jarak_Jauh

SKRIPSI

Putri, Ceria Ayuni. *Manajemen Konflik pada Pernikahan Dual-Career Family Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pegawai Pemerintah Kota Semarang di Wilayah Kecamatan Genuk)*. Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

https://repository.unissula.ac.id/27510/1/30501800015_fullpdf.pdf

Putri, Elis Dwi. *Tinjauan Sadd Az-Zhari'ah terhadap Pernikahan di Kalangan Mahasiswa S1 IAIN Curup pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam*. Skripsi. IAIN Curup, 2024. <https://e-theses.iaincurup.ac.id/7209/1/Full%20Teks-14.pdf>

WEBSITE

Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. *Kecamatan Poncokusumo Dalam Angka 2025*.

<https://malangkab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/b62f46f61d25c5b2d56e2e9a/kecamatan-poncokusumo-dalam-angka-2025.html>

Ima. “Verifikasi Data: Proses Penting dalam Pengelolaan Informasi yang Akurat.” 11 Maret 2025. <https://tesis.id/blog/verifikasi-data-proses-penting-dalam-pengelolaan-informasi-yang-akurat/>

Kementerian Agama Republik Indonesia. “Q.S. Al-Kahfi Ayat 79.” <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/18?from=1&to=96>

Rizqi, Mohammad. “Mengungkap Misteri Generasi Z: Fakta-Fakta Menarik Tentang Gen Z.” UNESA, 28 Februari 2024. <https://terapan-administrasi.vokasi.unesa.ac.id/post/mengungkap-misteri-generasi-z-fakta-fakta-menarik-tentang-gen-z>

Wikipedia. “Pandansari, Poncokusumo, Malang.” https://id.wikipedia.org/wiki/Pandansari,_Poncokusumo,_Malang

Indrata, Ra. “Menurun, di Kabupaten Malang Ada 5.305 Perkara Perceraian.” *Malang Post*, 7 Januari 2026. <https://malang-post.com/2026/01/07/menurun-di-kabupaten-malang-ada-5-305-perkara-perceraian/>

Lampiran 1 Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 816 /F.Sy.1/TL.01/10/2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Kantor Desa Pandansari
Pandansari, Kec. Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65157

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : A'yun Ami Cantika
NIM : 220201110125
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Strategi Penanganan Konflik Dalam Pernikahan Usia Satu Sampai Lima Tahun
 Perspektif Sadd Al-Dzariah
 (Studi Pada Pasangan Generasi Z Di Desa Pandansari Kecamatan Poncosukumo
 Kabupaten Malang)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik


 a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bida

 Sudirman

Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
- 3.Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2 Surat Penerimaan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN PONCOKUSUMO
KANTOR DESA PANDANSARI

Jl. Raya Pandansari Poncokusumo Kode Pos 65157

Nomor . 070/336/35.07.07.2003/2025 Pandansari, 16 Oktober
 2025
 Lampiran -
 Hal Rekomendasi Ijin Penelitian

Kepada
 Yth. Dekan Fakultas Syariah
 UIN Maulana Malik Ibrahim
 Malang
 Di -
 Malang

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat no : 816/F.Sy.1/TL.01/10/2025 tanggal 10 Oktober 2025, maka dengan ini kami memberikan izin kegiatan Penelitian Program Skripsi Mahasiswa dengan judul **Strategi Penanganan Konflik dalam Pernikahan Usia Satu sampai Lima Tahun Perspektif Sadd Al-Dzariah (Studi pada Pasangan Generasi Z di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)** dengan data sebagai berikut:

No.	Nama & NIM	Program Studi	Periode
1.	A'yun Ami Cantika 220201110125	Hukum Keluarga Islam	01 Desember 2025 s/d 30 Januari 2026

Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi pelaksana, instansi dan masyarakat di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo serta tetap mengedepankan nilai sopan santun dalam melaksanakan kegiatan di masyarakat.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan agar bisa dipergunakan sebagaimana mestinya .

Pandansari, 16 Oktober 2025

Kepala Desa Pandansari

Ahmad Zainul Abidin, S.Ag

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara



Gambar 1 wawancara dengan informan F dan K



Gambar 2 wawancara dengan informan S dan W



Gambar 3 wawancara dengan informan N dan R



Gambar 4 wawancara dengan A dan L



Gambar 5 wawancara dengan M dan P

Lampiran 4 Pedoman Wawancara

1. Apa saja tantangan atau bentuk penyesuaian yang paling sulit bagi Bapak/Ibu rasakan pada masa awal pernikahan atau selama meenjalani kehidupan pernikahan ini?
2. Apa saja faktor atau permasalahan yang paling sering menjadi pemicu konflik dalam perjalanan pernikahan Bapak/Ibu, yang pernah dialami selama berumah tangga?
3. Bagaimana strategi atau cara Bapak/Ibu yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan konflik yang muncul agar tidak berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar?
4. Sebagai pasangan generasi Z yang hidup di era digital, bagaimana pengaruh penggunaan media sosial dalam kehidupan rumah tangga Bapak/Ibu? Apakah media sosial lebih banyak memberikan manfaat dalam kehidupan keluarga, atau justru pernah menjadi pemicu munculnya konflik dan kesalahpahaman dengan pasangan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : A'yun Ami Cantika
 NIM : 220201110125
 TTL : Malang, 10 Desember 2004
 Alamat : Jl. Raya Sitirejo No. 84 RT. 08/
 RW. 01, Lemah Duwur, Kecamatan
 Wagir, Kabupaten Malang, Jawa
 Timur.
 Nomor HP : 081217319224
 Email : amicantika3@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. 2009-2010 TK Muslimat NU 17 Nur Rokhmat
2. 2010-2016 MI Islamiyah Kebonsari
3. 2016-2019 SMP Al-Munawwariyyah Sudimoro
4. 2019-2022 SMA Al-Munawwariyyah Sudimoro
5. 2022-2026 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang